

**PANDANGAN MAHASISWA KORBAN *BROKEN HOME* DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Mahasiswa Korban *Broken Home* Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Devy Zulfia Damayanti

NIM 18210041



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PANDANGAN MAHASISWA KORBAN *BROKEN HOME* DALAM

MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

(Studi Mahasiswa Korban *Broken Home* Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Devy Zulfia Damayanti

NIM 18210041



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PANDANGAN MAHASISWA KORBAN *BROKEN HOME* DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

**(Studi Mahasiswa Korban *Broken Home* Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 November 2021



Penulis

[Signature]
Devy Zulfia Damayanti
NIM 18210041

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Devy Zulfia Damayanti NIM 18210041 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN MAHASISWA *BROKEN HOME* DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

**(Studi Mahasiswa *Broken Home* Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 03 Desember 2021
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Devy Zulfia Damayanti, NIM 18210041, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN MAHASISWA BROKEN HOME DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Mahasiswa Broken Home Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 24 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Ruum ayat 21)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain		apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خبر	Fathah dan ya	Ai	A dan I
قول	Fathah dan Wau	Au	A dan U

C. Ta' Marbûthah ة

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila Ta' Marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” contohnya *ال سالة للمدرسة* menjadi *alrisalat li al mudarrisiah*, atai apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya menjadi *ني رحمة هلا fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huru kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan maka dihilangkan. Contohnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **“Pandangan Mahasiswa Korban *Broken Home* Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Mahasiswa Korban *Broken Home* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua penulis, Khumaiyah dan Mugi Rahmad, yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada abang saya, yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2018 yang telah bersama-sama penulis menimba ilmu di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

10. Kepada seluruh saudara-saudari yang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan apapun yang diberikan kepada penulis.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah saya peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 07 Desember 2021

Penulis,



Devy Zulfia Damayanti

ABSTRAK

Damayanti, Devy Zulfia. NIM (18210041). ***Pandangan Mahasiswa Korban Broken Home dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Mahasiswa Broken Home Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)***, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Mahasiswa Korban *Broken Home*, Keluarga Sakinah

Tujuan dari sebuah keluarga adalah untuk mencapai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Untuk merealisasikan tujuan tersebut terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan. Memiliki keluarga yang sakinah adalah sebuah dambaan setiap orang. Namun dalam kenyataannya tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga banyak terjadi konflik dan ketidakselarasan antara ayah (suami) dan ibu (istri). Konflik-konflik yang berkepanjangan seringkali berakhir pada perceraian. Dampak dari orang tua yang bercerai dirasakan oleh anak yang berstatus mahasiswa. Berdasarkan fenomena tersebut, diadakan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa *broken home* mengenai keluarga sakinah dan bagaimana upaya mereka dalam membangun keluarga sakinah di masa mendatang.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dengan kata lain, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data kepada mahasiswa korban *broken home* angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait pandangan mengenai keluarga sakinah dan upaya mewujudkannya. Setelah data diperoleh dari 10 informan, kemudian data diolah dengan metode pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Mahasiswa korban *broken home* UIN Malang memahami keluarga sakinah sebagai keluarga yang bahagia, rukun, damai, dan tentram, bisa mengelola dengan baik setiap permasalahan rumah tangga, keseimbangan peran, memiliki kesetiaan dan kesabaran, dapat merawat, mendidik, dan mendidik anak-anak secara bersama-sama. 2). Upaya mahasiswa korban *broken home* UIN Malang dalam membangun keluarga sakinah di masa mendatang adalah belajar tentang kesabaran, membangun komunikasi yang baik, saling menyayangi dan tidak berbuat kasar, bertanggung jawab dengan kewajibannya, saling menghargai dan menghormati.

ABSTRACT

Damayanti, Devy Zulfia. NIM (18210041). *The View of Broken Home Students in Building a Sakinah Family (Study of Broken Home Students, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang)* Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia, Maulana Ibrahim Malang State Islamic University of Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: *Broken Home* Students, Sakinah Family's

The purpose of a family is to achieve sakinah, mawaddah, and rahmah. To realize this goal, there are several efforts that must be made. Having a sakinah family is everyone's dream. However, in reality, not all families can carry out their functions properly, so there are many conflicts and inconsistencies between the father (husband) and mother (wife). Prolonged conflicts often end in divorce. The impact of divorced parents is felt by children who are students. Based on this phenomenon, this research was conducted which aims to find out how the views of broken home students at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang regarding the sakinah family and their efforts in building a sakinah family in the future.

This research is an empirical research with a qualitative approach. In obtaining the data, the researcher used interview and documentation methods. In other words, researchers went directly to the field to find data for broken home students from the 2018 State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang regarding their views on the sakinah family and efforts to make it happen. After the data was obtained from 10 informants, then the data was processed using the methods of data inspection, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study indicate that: 1). The views of broken home students at State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang regarding the sakinah family are as follows: a happy, harmonious, peaceful, and peaceful family, able to properly manage every household problem, balance roles, have loyalty and patience, can care for, educate, and educate children. children together. 2). The efforts of the broken home students of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang in building a sakinah family in the future are learning about patience, building good communication, loving each other and not being rude, being responsible with their obligations, respecting and respecting each other.

ملخص البحث

ديفي زلفياداماينتي.18210041. نظرة طلاب البيت المكسور في بناء أسرة سكنية (دراسة طلاب البيوت المكسورة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية مالانج الإسلامية) ، أطروحة. قسم قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج.

المشرفة : فريدة الشهداء الماجيستر

الكلمات الدالة : طلاب البيت المكسور ، عائلة سكنية

والغرض من الأسرة تحقيق السكنية والمودة والرحمة. لتحقيق هذا الهدف ، هناك العديد من الجهود التي يجب بذلها. إن وجود عائلة سكنية هو حلم الجميع. ومع ذلك ، في الواقع ، لا تستطيع جميع العائلات القيام بوظائفها بشكل صحيح ، لذلك هناك العديد من الخلافات والتناقضات بين الأب (الزوج) والأم (الزوجة). غالبًا ما تنتهي النزاعات المطولة بالطلاق. يشعر الأطفال الطلاب بتأثير المطلقين. بناءً على هذه الظاهرة ، تم إجراء هذا البحث الذي يهدف إلى التعرف على آراء طلاب البيوت المكسورة في جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج فيما يتعلق بأسرة السكنية وجهودهم في بناء أسرة سكنية في المستقبل.

هذا البحث هو بحث تجريبي بمنهج نوعي. في الحصول على البيانات استخدمت الباحثة أساليب المقابلة والتوثيق. بعبارة أخرى ، ذهب الباحثون مباشرة إلى الميدان للعثور على بيانات لطلاب المنزل المكسور من ألفين وثمانية عشر جامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج فيما يتعلق بأرائهم حول عائلة السكنية والجهود المبذولة لتحقيق ذلك. بعد الحصول على البيانات من عشرة مخبرين ، تمت معالجة البيانات باستخدام طرق تدقيق البيانات ، والتصنيف ، والتحقق ، والتحليل ، والاستنتاجات

(1). وجهات نظر طلاب المنزل المحطم في جامعة مولانا الإسلامية التابعة للدولة الإسلامية مالك إبراهيم مالانج فيما يتعلق بأسرة سكنية هي كما يلي: أسرة سعيدة ومتناغمة ومسالمة ومسالمة ، قادرة على إدارة كل مشكلة منزلية بشكل صحيح ، وتوازن الأدوار ، ولديها ولاء وصبر ، يمكنهم رعاية الأطفال وتعليمهم وتعليمهم معًا. (2). جهود طلاب المنزل المنكسرين في جامعة مولانا الإسلامية التابعة للدولة الإسلامية في مولانا مالك إبراهيم مالانج في بناء أسرة سكنية في المستقبل تتعلم عن الصبر وبناء تواصل جيد

ومحبة بعضنا البعض وعدم الوقاحة والمسؤولية تجاه التزاماتهم والاحترام
والاحترام بعضهم البعض.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
ملخص البحث.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12

B. Kajian Pustaka	18
1. Broken Home	18
2. Keluarga Sakinah	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Metode Penentuan Subjek	35
E. Sumber Data	36
F. Metode Pengumpulan Data.....	38
G. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Profil Lokasi Penelitian	41
1. Visi dan Misi	42
2. Tujuan Pendidikan.....	43
B. Hasil dan Wawancara	43
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	44
2. Fungsi-fungsi Keluarga Sakinah.....	46
3. Indikator Keluarga Sakinah	49
C. Upaya Mahasiswa Korban <i>Broken Home</i> angkatan 2018 UIN Malang dalam Membangun Keluarga Sakinah di Masa Mendatang.....	51
D. Analisis	55
1. Pandangan Mahasiswa Korban <i>Broken Home</i> angkatan 2018 UIN Malang Mengenai Keluarga Sakinah.....	55

2. Upaya Mahasiswa Korban <i>Broken Home</i> angkatan 2018 UIN Malang dalam Membangun Keluarga Sakinah.....	76
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan tentunya setiap manusia ingin memenuhi kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Salah satu kebutuhan manusia yakni perkawinan.¹ Karena perkawinan merupakan bagian dari kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia sehingga telah menjadi salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Hal ini merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama dalam satu unit. Kehidupan dalam kelompok tersebut terbentuk bukan secara kebetulan, akan tetapi diikat oleh hubungan darah atau perkawinan.²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ikatan perkawinan tersebut untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang,

¹ Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3. no. 1 : 3.

² Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, Pemaknaan Perkawinan : Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4. no. 1 (2015): 75-76.

kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang wanita, dengan tujuan untuk mengadakan ikatan hidup berganda dan mencari keturunan, masing-masing antara kedua belah pihak, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban timbal balik. Perkawinan ini bisa masuk dalam lima hukum Taklifiah, yaitu: wajib, sunnat, haram, dan mubah, tergantung kepada pribadi yang hendak kawin itu, baik ditinjau dari segi biologis maupun sosial.³

Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴ Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih.

Pernikahan dalam Islam mengajarkan pada setiap keluarga untuk selalu membangun fondasi rumah tangga yang sakinah penuh cinta dan kasih sayang. Ibarat bintang sebagai perhiasan langit, keluarga sakinah sebagai perhiasan indah di masyarakat.⁵ Pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan

³ Hadi Munfaat Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Duta Grafiku, 1992), 1.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1-

⁵ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), 38.

melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.⁶ Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.⁷

Keluarga sakinah atau keluarga bahagia sejahtera merupakan wujud keluarga yang diamanatkan oleh Allah SWT dan menjadi dambaan setiap pasangan suami isteri. Kata sakinah, menurut bahasa, berarti “ tenang” atau “tentram”. Dengan demikian, keluarga sakinah” berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tentram.⁸ Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, juga. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.⁹

Allah SWT berfirman dalam Qs.Ar-Ruum ayat 21, sebagaimana terjemahannya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

⁶ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

⁷ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4.

⁸ Fuad kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 7.

⁹ Amirah Mawarid, Pendidikan Pra Nikah; *Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah*, Jurnal Tarbawi, 2, no. 2, 162.

وَرَحْمَةً ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*¹⁰

Tiga kata kunci mendasar dari ayat tersebut yaitu kata sakinah, mawaddah dan rahma. Merujuk pada ayat tersebut, maka keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh kasih sayang diantara anggota keluarganya karena mereka saling memahami watak, mengenal jejak sesama anggota keluarga, saling tolong menolong dan saling menjamin rasa aman dan ekonomi. Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹¹

Memiliki keluarga yang sakinah adalah dambaan setiap anak. Keluarga menjadi acuan utama anak dalam menjalani kehidupan selanjutnya, seperti dengan siapa anak akan bergaul, bagaimana anak menghadapi masalah serta mengambil keputusan dan lain sebagainya. Namun, yang terjadi pada kehidupan bahwa tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga banyak terjadi konflik-konflik dan ketidakselarasan diantara ayah (suami) dan ibu (istri). Konflik-konflik yang terjadi secara berkepanjangan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 406.

¹¹ Amirah Mawarid, *Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah*, 162.

tersebut seringkali berakhir pada perceraian.¹²

Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya berpisah dan dikenal dengan istilah *broken home* yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu (1) Keluarga yang terpecah karena strukturnya tidak utuh sebab salah satu dari anggota keluarga meninggal atau telah bercerai, (2) orang tua yang tidak bercerai tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi karena ayah atau ibu sering tidak di rumah dan atau tidak memperlihatkan hubungan kasih sayang lagi.¹³

Perceraian yang terjadi pada suami istri yang telah memiliki anak akan berdampak pada kehidupannya. Ikatan pernikahan yang telah terputus membuat peran ayah dan ibu tidak dapat berjalan sepenuhnya. Hal ini terjadi karena ayah dan ibu sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah dengan anak-anak mereka. Dampak yang dirasakan oleh anak-anak merupakan perilaku yang mereka tunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari setelah perceraian kedua orang tuanya tersebut.¹⁴

Dampak dari orang tua yang bercerai dirasakan oleh anak yang berstatus mahasiswa. Selama menimba ilmu di perguruan tinggi, berbagai macam masalah akan dihadapi mahasiswa. Salah satunya adalah masalah yang tidak diinginkan oleh semua anak yakni memiliki orang tua yang sudah tidak lagi bersama. Sebagai mahasiswa yang mengenyam pendidikan perkuliahan, mereka bukan

¹² Ika Wahyu Pratiwi, Putri Agustin Larashati Handayani, Konsep Diri Remaja Yang Berasal Dari Keluarga Broken Home, JP3SDM, 9. no.1 (2020): 17.

¹³ Desy Wulandari, Nailul Fauziah, Pengalaman Remaja Korban *Broken Home* (Studi Kualitatif Fenomenologis), Jurnal Empati, 8. no. 1 (2019): 2.

¹⁴ Clarissa Sylvia Dewi, Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Perilaku Mahasiswa Universitas Airlangga, AntroUnairdotNet, v, no. 2, (2016) : 220.

lagi seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa. Mereka memiliki pengetahuan mengenai perceraian kedua orang tuanya. Pengetahuan tersebut salah satunya meliputi faktor perceraian.¹⁵

Faktor yang menyebabkan perceraian orang tua mereka berdasarkan pengambilan data awal yang peneliti lakukan pada sepuluh mahasiswa *broken home* angkatan 2018 UIN Malang sejak tanggal 09 Mei hingga 25 September 2021, yakni faktor ekonomi, moral (judi, mabuk), gangguan pihak ketiga, poligami, meninggalkan kewajiban, atau tidak harmonis.¹⁶

Data tersebut dijadikan alasan dalam penelitian ini, apakah mereka memiliki upaya dalam membangun keluarga yang lebih baik di masa mendatang setelah melihat kondisi rumah tangga orang tuanya yang hancur atau mereka malah memiliki trauma untuk menikah.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah hanya fokus terkait persepsi mengenai keluarga sakinah dan upaya membangun keluarga sakinah di masa mendatang pada kalangan mahasiswa *broken home* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu objek penelitian dibatasi kepada narasumber mahasiswa *broken home* angkatan 2018 dikarenakan peneliti memilih usia yang sedang berada dalam keadaan siap untuk menikah, sehingga penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi serta pemecahan masalah yang lebih akurat.

¹⁵ Dewi, Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Perilaku Mahasiswa Universitas Airlangga, 220.

¹⁶ Pra-riset sejak tanggal 09 Mei 2021

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan mahasiswa *broken home* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya mahasiswa *broken home* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam membangun keluarga sakinah di masa mendatang?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan mahasiswa *broken home* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai keluarga sakinah
2. Mendeskripsikan upaya mahasiswa *broken home* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam membangun keluarga sakinah di masa mendatang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya khazanah keilmuan dalam hal yang berkaitan dengan persepsi mahasiswa *broken home* dalam membangun keluarga sakinah
- b. Memberi kontribusi karya ilmiah bagi seluruh fakultas terutama Fakultas Syari'ah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan

datang

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait persepsi membangun keluarga sakinah
- c. Bagi peneliti, untuk memenuhi persyaratan meraih gelar SH

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci, yaitu :

1. Pandangan

Pandangan atau persepsi berasal dari bahasa Latin *perceptio* yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).¹⁷

Persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indera kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (memori) kita lalu diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa persepsi adalah suatu pemikiran yang diperoleh dari stimulus inderawi yang akhirnya membuat seseorang memiliki pandangan terkait suatu kejadian yang tengah terjadi, yakni pandangan mahasiswa *broken home* dalam membangun keluarga sakinah.

2. Broken Home

¹⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011),50.

¹⁸ Sumanto, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CAPS,2014), 52.

Menurut Kamus Lengkap Psikologi *broken home* merupakan keadaan dimana keluarga atau rumah tangga mengalami keretakan, keadaan dimana keluarga atau rumah tangga tanpa hadirnya salah seorang dari kedua orang tua (ayah atau ibu) disebabkan oleh meninggal, perceraian, meninggalkan keluarga, dan lain-lain.¹⁹

Broken home adalah suatu keadaan dimana suami maupun istri tidak mau menjalankan tugasnya masing-masing, kurang terdapat kasih sayang di dalam rumah tangga, kedua orang tua jarang hadir, tidak terdapat rasa saling memaafkan dan meyadari kekurangan masing-masing, atau suatu keadaan dimana suami istri serta anak-anak masing-masing hidup untuk dirinya sendiri.²⁰

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa *broken home* pada dasarnya tidak terbatas hanya pada ranah perceraian saja, akan tetapi di lain hal orang tua yang meninggal, jarang berada di rumah karena kesibukan serta orang tua yang kurang atau tidak mampu memberikan rasa kasih sayang guna memenuhi kebutuhan si anak akan rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya.

3. Keluarga Sakinah

“Keluarga sakinah” merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat dari keluarga. Kata “sakinah” berarti ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan demikian keluarga sakinah berarti keluarga yang

¹⁹ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terjemahan Kartini Kartono, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 71.

²⁰ Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), 29.

tenang, tentram, bahagia, baik dan sejahtera, lahir maupun batin.²¹

Kata *sakinah* berarti ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah secara lahir maupun batin.²²

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa keluarga sakinah yakni keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dan menjalankan kehidupan dengan ketenangan, bahagia, dan ketentraman secara lahir maupun batin.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya menjadi lima BAB, yaitu:

Pada BAB I berisi tentang pendahuluan terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

Pada BAB II berisi tentang tinjauan Pustaka yang membahas tentang tinjauan pustaka diawali dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahasan berikutnya yaitu tentang kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang dibahas.

Metode Penelitian terdapat pada BAB III yang membahas tentang metode

²¹ Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta : Lkis 2004), 6.

²² M. Quraish Shihab, *Pengantin al- Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Cet. I; Jakarta, Lentera, 2007), 80.

penelitian, dalam hal ini penulis mengulas kembali mengenai isi yang ada seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data serta konklusi. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis pada bab berikutnya, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

Hasil Penelitian dan Analisis dipaparkan pada BAB IV dan akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, yang mana kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

BAB V memuat penutup yang merupakan kesimpulan serta menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun bagi penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting guna menanamkan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu ini berguna sebagai bahan perbandingan sekaligus pijakan dalam pemetaan penelitian ini.

1. Artikel yang ditulis oleh Tawaduddin Nawafilaty dalam *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2015: 175-182 yang berjudul “Persepsi Terhadap Keharmonisan Keluarga, *Self Disclosure* dan *Delinquency* Remaja”²³
Penelitian Tawaduddin bertujuan untuk mencari hubungan antara persepsi tentang keharmonisan keluarga dan *Self Disclosure* dengan *delinquency* remaja. Subyek dalam penelitian ini berjumlah 70 siswa SMA X di Surabaya. Dengan metode penelitian menggunakan skala dengan analisis *Friendman* Test.
2. Artikel yang ditulis oleh Faris Abdurrahman dan Mudjiran dalam jurnal *Neo Konseling*, Vol. 2, No. 3, 2020 : 1-7 yang berjudul “Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah”²⁴
Jurnal Faris dan Mudjiran menjelaskan hubungan persepsi mahasiswa tentang keluarga harmonis dengan kesiapan menikah. Mahasiswa sebelum menikah sebelum menikah membutuhkan kesiapan. Ditinjau dari segi fisik, psikis, religi

²³ Tawaduddin Nawafilat, Persepsi Terhadap Keharmonisan Keluarga, *Self Disclosure* dan *Delinquency* Remaja, *Persona, Artikel Psikologi Indonesia*, 4, no. 2, (2015).

²⁴ Faris Abdurrahman dan Mudjiran, Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah, *Artikel Neo Konseling*, 2, no. 3 (2020).

dan sosial ekonomi. Mahasiswa mempunyai harapan untuk membentuk yang harmonis. Hal tersebut ditandai dengan adanya pemelihan kriteria calon pasangan dan mampu untuk membuat perencanaan di masa depannya.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian Faris dan Mudjiran adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasional. Yakni mendeskripsikan mengenai persepsi mahasiswa tentang keluarga harmonis dengan kesiapan menikah, kemudian membuktikan ada atau tidaknya hubungan persepsi mahasiswa tentang keluarga harmonis (X) dengan kesiapan menikah (Y). Subjek penelitian Faris dan Mudjiran adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ilmu Pendidikan angkatan 2016.

3. Skripsi yang ditulis oleh Meydina Dwiputri Riami dengan judul “Persepsi Anak *Broken Home* Terhadap Pernikahan (Studi pada Anak *Broken Home* di Bandar lampung”²⁵

Pada skripsi ini Meydina menjelaskan bagaimana persepsi anak *broken home* terhadap pernikahan melalui lima tahapan yaitu *stimulation, organization, intrepetation-evaluation, memory* dan *recall*.

Metode pengumpulan data pada penelitian Meydina melalui *indepth interview* terhadap tujuh anak *broken home* sebagai informan dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif sehingga ada persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan diteliti ini.

²⁵ Meydina Dwiputri Riami, *Persepsi Anak Broken Home Terhadap Pernikahan (Studi pada Anak Broken Home di Bandar lampung)* Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019. <https://docplayer.info/168134650-Persepsi-anak-broken-home-terhadap-pernikahan-studi-pada-anak-broken-home-di-bandarlampung-skripsi-oleh-meydina-dwiputri-riami.html>

Sedangkan perbedaannya adalah pada subjek dan objeknya. Subjek Meydina dengan anak *broken home* di Bandar lampung sedangkan subjek penelitian ini dengan mahasiswa *broken home* angkatan 2018 UIN Malang. Objek Meydina adalah pandangan terhadap pernikahan sedangkan objek penelitian ini adalah persepsi dalam membangun keluarga sakinah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Solehudin dengan judul “Pandangan Mahasiswa Angkatan (2013) Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Terhadap Konsep Keluarga Sakinah”²⁶

Pada skripsi ini Solehudin menjelaskan bagaimana pemahaman keluarga sakinah menurut mahasiswa prodi HKI di IAIN Purwokerto. Konsep keluarga sakinah menurut mereka adalah keluarga yang rukun, tentram, harmonis, memprioritaskan hak dan kewajiban istri dan suami, serta selalu mengupayakan dengan menjaga keharmonisan, dengan tujuan untuk lebih memperbaiki kualitas beragama.

Metode pengumpulan data pada penelitian Solehudin yakni dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian Solehudin termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang memaparkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data dengan teliti.

Sedangkan perbedaannya adalah pada subjek dan objeknya. Subjek Solehudin yakni dengan mahasiswa angkatan 2013 Prodi HKI Fakultas Syariah

²⁶ Solehudin, *Pandangan Mahasiswa Angkatan (2013) Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Terhadap Konsep Keluarga Sakinah* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020) <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/7458/>

IAIN Purwokerto sedangkan subjek penelitian ini dengan mahasiswa *broken home* angkatan 2018 UIN Malang. Objek Solehudin adalah persepsi terhadap konsep keluarga sakinah sedangkan objek penelitian ini adalah persepsi dalam membangun keluarga sakinah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Adhi Baskoro K dengan judul “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Perceraian Orang Tua Dengan Optimisme Masa Depan Pada Remaja *Broken Home*”²⁷

Pada skripsi ini Adhi menjelaskan bagaimana hubungan antara persepsi terhadap perceraian orang tua dengan optimisme masa depan pada remaja korban korban *broken home*. Penelitian Adhi menyatakan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap perceraian maka semakin tinggi pula optimisme masa depan sebaliknya semakin rendah persepsi terhadap perceraian maka semakin rendah optimisme masa depan.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala persepsi terhadap perceraian dan skala optimisme masa depan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi *product moment*.

Subjek penelitian Adhi adalah remaja *broken home* berjumlah 34 orang yang tinggal di Kabupaten Sleman dengan karakteristik remaja usia 13-21 tahun, berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai, belum menikah, belum bekerja.

6. Skripsi yang ditulis oleh Aji Wiyono dengan judul “*Problem Solving*

²⁷ Adhi Baskoro K, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Perceraian Orang Tua Dengan Optimisme Masa Depan Pada Remaja Broken Home* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008) <http://eprints.ums.ac.id/1340/1/F100020188.pdf>

Mahasiswa *Broken Home*”²⁸

Pada skripsi ini Aji menjelaskan bagaimana kemampuan problem solving mahasiswa *broken home* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Aji menyatakan bahwa *problem solving* mahasiswa *broken home* memiliki permasalahan sosial dan akademik. Perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, mahasiswa perempuan lebih sensitif saat mendapat stimulus seperti hari ayah/ibu, dan lebih tertutup. Perbedaan usia perceraian orang tua semakin lama usia perceraian, semakin mampu mengontrol dirinya. Semakin lama dalam menuntut ilmu, pengalaman mengatasi permasalahan semakin banyak. Perbedaan mahasiswa yang ikut organisasi lebih siap dalam menghadapi permasalahan dan selalu menyiapkan strategi pemecahan dibandingkan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi.

Subjek penelitian Aji yakni mahasiswa berlatar belakang orang tua *broken home*. Informan penelitian berjumlah 5, penelitian dilakukan di Surakarta. Pencarian partisipan menggunakan teknik snowball, pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, pengambilan data sebanyak 3 kali. Analisis data menggunakan teknik analisis tema.

²⁸ Aji Wiyono, *Problem Solving Mahasiswa Broken Home* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019) http://eprints.ums.ac.id/71437/12/Naskah20Publikasi_aji.pdf

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tawaduddin Nawafilaty	Persepsi Terhadap Keharmonisan Keluarga, <i>Self Disclosure</i> dan <i>Delinquency</i> Remaja	Meneliti persepsi terhadap keharmonisan keluarga (keluarga sakinah)	Subjek : 70 siswa SMA X di Surabaya Menggunakan skala dengan analisis <i>Friendman</i> Test.
2.	Faris Abdurrahman dan Mudjiran	Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah	Meneliti persepsi mahasiswa tentang keluarga harmonis (keluarga sakinah)	Subjek : mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ilmu Pendidikan angkatan 2016 Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasional
3.	Meydina Dwiputri Riama	Persepsi Anak <i>Broken Home</i> Terhadap Pernikahan (Studi pada Anak <i>Broken Home</i> di Bandarlampung	Penelitian kualitatif deskriptif dengan <i>interview</i> sebagai pengumpulan data	Subjek : 7 anak <i>broken home</i> di Bandarlampung Objek : persepsi terhadap pernikahan
4.	Solehudin	Pandangan Mahasiswa Angkatan (2013) Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Terhadap Konsep Keluarga	Penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan	Subjek : mahasiswa angkatan 2013 Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Objek : pandangan terhadap konsep keluarga sakinah

		Sakinah	data-nya	
5.	Adhi Baskoro K	Hubungan Antara Persepsi Terhadap Perceraian Orang Tua Dengan Optimisme Masa Depan Pada Remaja <i>Broken Home</i>	Meneliti persepsi korban <i>broken home</i>	Subjek : remaja <i>broken home</i> berjumlah 34 orang yang tinggal di Kabupaten Sleman Menggunakan korelasi <i>product moment</i> sebagai analisisnya
6.	Aji Wiyono	Problem Solving Mahasiswa Broken Home	Meneliti Mahasiswa Broken Home dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif	Subjek : Berjumlah 5, penelitian dilakukan di Surakarta Objek : Kemampuan problem solving mahasiswa broken home

B. Kajian Pustaka

1. *Broken Home*

a. Pengertian

Menurut kamus psikologi, definisi *Broken Home* yakni keluarga retak, rumah tangga berantakan. Keluarga atau rumah tangga tanpa hadirnya salah seorang dari ke dua orang tua (ayah atau ibu), disebabkan oleh meninggal, perceraian, meninggalkan keluarga dan lain sebagainya.²⁹

²⁹ J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, 71.

Broken Home keluarga yang tidak normal, tidak harmonis, selalu konflik antar anggota keluarga, tidak adanya komunikasi yang baik (miss komunikasi), tidak lengkapnya orang tua akibat meninggal maupun bercerai.³⁰

Broken Home merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi bila suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyesuaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak juga pernikahan yang tidak membahagiakan tetapi tidak diakhiri dengan perpisahan, karena pernikahan tersebut dilandasi dengan pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan-asalan yang lain.³¹

Istilah *Broken Home* biasanya digunakan untuk menggambarkan keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun dan sejahtera akibat sering terjadi konflik yang menyebabkan pada pertengkaran bahkan dapat berujung pada perceraian. Hal ini akan berdampak besar terhadap suasana rumah yang tidak lagi kondusif, orang tua tidak lagi perhatian terhadap anak-anak nya sehingga berdampak pada perkembangan remaja.³² Kasus *broken home* dalam keluarga biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga. Bila konflik ini sampai titik kritis maka peristiwa perceraian akan berada di ambang pintu dan hal ini yang menyebabkan terjadinya *broken home*.

Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak

³⁰ Mukhlis Aziz, Perilaku Sosial Anak Remaja Korban Broken home Dalam Berbagai Perspektif (Suatu Penelitian di SMPN 18 Kota Banda Aceh), (*Jurnal Al-Ijtima'iyah* Vol.1, 2015), 7.

³¹ Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1990), 310.

³² Save. M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, Jakarta, PT. Rieneka Cipta, 2002, 103.

lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal:³³

- a) Salah satu kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
- b) Perceraian orang tua.
- c) Salah satu kedua orang tua atau kedua-duanya “tidak hadir” secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, kata “keluarga” dan kata “sakinah”. Keluarga sakinah adalah kelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya.³⁴

Keluarga secara etimologi berasal dari bahasa Arab الاسرة ج اسر berarti famili, keluarga, sanak saudara.³⁵ Kata keluarga juga bermakna عشيرة ج عشائر berarti kabilah, suku, sanak, kerabat dekat (famili). Selain itu keluarga juga bermakna اهل ج اهلون او واهال berarti famili, keluarga, dan kerabat. Dikatakan *ahlu al-rajuli* bermakna *zawjatuhu/istri*.³⁶

Keluarga dalam bahasa Arab adalah *ahlun*, disamping kata *ahlun* kata yang bisa memiliki pengertian keluarga adalah *ālidan āshir*. Kata *ahlun* berawal dari kata *ahila* yang berarti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Sedangkan menurut konsep Islam, keluarga adalah satu

³³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 125.

³⁴ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2003), 7.

³⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Gresik, 1997), 23.

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, 46.

kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam, dengan adanya ikatan akad nikah pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.³⁷

Menurut ajaran Islam, keluarga adalah menjalin hubungan yang kompak antara pria dan wanita melalui akad nikah. Dengan melalui akad nikah maka anak dan keturunan yang dilahirkan memiliki kekuatan hukum negara dan hukum agama. Di dalam Al-Quran, kata *ahlun* atau keluarga disebutkan 227 kali. Kata *ahlun* dari penyebutan sebanyak itu, mempunyai tiga pengertian, yaitu³⁸:

- 1) Mengacu pada manusia yang berhubungan dengan darah atau pernikahan, istilahnya adalah *ahlu-bait*. Definisi ini dalam bahasa Indonesia dinamakan keluarga.
- 2) Mengacu pada penduduk dengan wilayah geografis atau tempat tinggal, yang istilahnya *ahlu yatsrib*, *ahlu al-balad*. Dalam bahasa sehari-hari disebut warganegara atau penduduk.
- 3) Secara teologis mengacu pada status manusia, yang istilahnya *ahlu al-dzikr*, *ahlu al-kitab*, *ahlu al-nar*, *ahlu aljannah* dan sebagainya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga diartikan dengan ibu bapak dan anak. Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dimasyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk

³⁷ Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 70

dari perhubungan laki-laki dan perempuan. Perhubungan sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi, keluarga dalam bentuk yang murni merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari suami istri dan anak-anak.³⁹

Menurut psikologi, mengartikan bahwa keluarga adalah satu pria dan satu wanita yang ingin untuk hidup bersama. Keduanya mempunyai komitmen atas dasar cinta, dan memikul tanggung jawab dan fungsi hubungan timbal balik karena ikatan batin atau hubungan pernikahan, sehingga menciptakan ikatan sedarah. Karakter dan nilai kepribadian juga saling mempengaruhi, walaupun ada keberagaman tetap perlu mematuhi sesuai dengan ketentuan aturan, adat istiadat, dan nilai-nilai. Semua ini dianggap dapat membatasi keluarga dan mereka yang bukan keluarga.⁴⁰

Sakinah terambil dari kata *sakana* yang berarti “diam/bergejolak”. *Sakinah* karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.⁴¹ Kata *sakinah* secara etimologi berasal dari *sakana-yaskunu* berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*tsubutu as-syai' ba'da taharruk*). Pisau dalam bahasa Arab disebut *sikkin*, karena ia adalah alat yang membuat binatang yang disembelih menjadi tenang, tidak bergerak, yang sebelumnya meronta. *Sakinah* menurut terminologi diartikan dengan damai atau tenang dan tenteram semakna dengan *sa'adah* (bahagia),

³⁹ Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1990), 79,

⁴⁰ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 34.

⁴¹ Zainutah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren LKIS, 2004), 3-5.

keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmah Allah SWT.⁴² Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin.⁴³

Sakinah dalam kamus Arab berarti; *al-waqaar*, *aththuma'ninah*⁴⁴ dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Di dalam tafsir al-Kabir dijelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.⁴⁵

Kata Sakinah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.⁴⁶ Secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata sakan menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal.⁴⁷ Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua

⁴² Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga : Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), 148.

⁴³ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, 7.

⁴⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, 646.

⁴⁵ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 7.

⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 413.

⁴⁷ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam, Penerjemah Ghuron A Mas'adi*, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 351.

anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.⁴⁸

Sedangkan sakinah menurut Quraish Shihab adalah ketenangan ketenangan disini adalah ketenangan dinamis. Ada kala saat-saat pergolakan dalam setiap keluarga, tetapi dapat segera diatasi. Sakinah tidak hanya yang dapat dirasakan dengan ketenangan pada anggota tubuh, tetapi juga harus disertai dengan kelapangan hati, dan bahasa yang indah dihasilkan karena adanya kedamaian batin, yang disebabkan oleh kesatuan pemahaman dan kesucian, dan kombinasi kejelasan visi yang jelas dengan tekad yang kuat. Keberadaan sakinah tidak datang begitu saja, namun ada syarat agar sakinah tersebut ada, yaitu harus menyiapkan hati dengan ketakwaan dan kesabaran.⁴⁹

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat.⁵⁰

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan,

⁴⁸ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996),16.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 80-82.

⁵⁰ Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Jurnal Rausyan Fikr*, 14 no. 1 Maret (2018)

menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”. :⁵¹

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan salihah. Didalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.⁵²

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai (*sakinah, mawaddah warahmah*)⁵³. Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur (*baladun thaiyyabatun wa rabbun ghafur*). Karena masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, keluarga adalah pusat semua dari kegiatan masyarakat.

b. Dalil Tentang Keluarga Sakinah

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.⁵⁴

⁵¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004),1191.

⁵² Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007), 92.

⁵³ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, 2.

⁵⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Kementrian Agama RI:2011), 63.

Firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵⁵

Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa tujuan diciptakannya seseorang istri ialah supaya suami dapat membangun suatu keluarga yang sakinah yakni keluarga yang harmonis, kesenangan lahir batin, ketenangan dalam hidup, tentram, kedamaian, serta dipenuhi dengan curahan kasih sayang. Kata “sakinah” dipergunakan di dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan ketentraman dalam keluarga. Jadi, tidak sulit untuk dimengerti memang apabila istilah tersebut dipergunakan alQur'an untuk menyebut tempat kembali untuk pulang dalam mendapatkan kenyamanan tiap anggota keluarga dalam kondisi yang aman dan tenang, sehingga menjadi tempat yang subur untuk menumbuhkan cinta kasih antara sesama anggota keluarga.⁵⁶

Dalam kosa kata al-Qur'an, kebahagiaan yang dimaksud disebut *sakinah*, yang secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tentram. Menurut al-Asfahaniy kata ‘sakinah’ bermakna sesuatu yang tetap setelah ia tetap di tempat seperti ini atau tinggal. Tetap disini tentu mengacu pada

⁵⁵ QS. Ar-Rum (30) : 21.

⁵⁶ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, 115.

sebuah kondisi di mana ia merasa tentram di tempat tersebut, yang diperoleh dari hidup berpasangan.⁵⁷

Kata *sakinah* yang ada dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tersebut tertulis "سكنوا" yang berasal dari "سكن" berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk.⁵⁸ dan "سكنة" adalah isim fa'il yang berfungsi sebagai kata sifat, yang berarti tenang, tentram. Dari sini, rumah dinamai *sakana* karena disana tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya penghuni sibuk di luar rumah. Sehingga, perkawinan melahirkan ketenangan batin serta ketenangan lahir.

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna "ketenangan" atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.⁵⁹

Dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan⁶⁰, yaitu :

1. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.

⁵⁷ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, 64.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*, 35.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 136.

⁶⁰ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), 18.

2. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.

3. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih- sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun. Itulah kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukan gejolak wujud cinta (*mawaddah*) yang ada pada mereka tetapi sayang (*rahmah*). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya.

c. Fungsi-fungsi Keluarga

Tujuh macam fungsi keluarga, yaitu : ⁶¹

1. *Fungsi Biologis*, pernikahan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

⁶¹ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, 42-45.

2. *Fungsi edukatif*, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani.
3. *Fungsi religius*, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya.
4. *Fungsi protektif*, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya.
5. *Fungsi sosialisasi*, berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas buku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya.
6. *Fungsi rekreatif*, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga.
7. *Fungsi ekonomis*, keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembina usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara

adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral⁶²

d. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus⁶³ dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan
2. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

⁶² Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah*, 46.

⁶³ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

3. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
5. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁶⁴

e. Dasar dan Sendi Membangun Keluarga Sakinah

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 25.

diturunkan dari leluhurnya. Dalam keluarga harmonis bukan berarti keluarga yang tanpa ada problem. Jika terjadi problem mereka selalu mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis. Untuk membangun satu keluarga harmonis diperlukan 3 pilar sebagai dasar dan sendi keluarga harmonis yaitu: kasih sayang, keharmonisan dan ekonomi.⁶⁵

1) Kasih sayang

Tanpa suatu perkawinan tidak akan langgeng dan bahagia, sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami istri yang atas kehendak Allah pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau disebut dengan *mitsaqan ghalidha*.

2) Keharmonisan

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah.⁶⁶

Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan meng-akomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman, dan penyesuaian perbedaan gaya hidup dilakukan dengan rahmah. Dari perbedaan yang

⁶⁵ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah*, 66.

⁶⁶ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah*, 68.

ada ini pula dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain.⁶⁷

3) Pemenuhan Aspek Infrastruktur (Sandang, Pangan, Papan)

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis, atau jasmaniah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan tersebut diatas diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah. Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang dicapainya, dan aktualisasi diri. Kestabilan ekonomi dapat merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Agar ekonomi keluarga stabil diperlukan antara lain perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan/kejujuran dalam hal keuangan antar anggota keluarga.

⁶⁷ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah*, 66.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah. Adapun fungsi dari metode penelitian ini yaitu digunakan untuk mendapatkan informasi yang valid, obyektif dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut.⁶⁸

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yakni di UIN Malang. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*deskriptif research*) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yaitu hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁶⁹

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan mahasiswa *broken home* angkatan 2018 UIN Malang dalam membangun keluarga sakinah.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 3.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷⁰

Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung, yaitu mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa *broken home* angkatan 2018 UIN Malang dalam membangun keluarga sakinah.

C. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi pada penelitian ini dilakukan secara purposif yakni di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berlokasi di Jalan Gajayana No. 50 Malang. Penentuan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut identik dengan mahasiswa yang memiliki religiusitas serta memiliki data-data yang cukup lengkap tentang permasalahan yang diteliti.

D. Metode Penentuan Subjek

Penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁷¹ Beberapa kriteria yang digunakan peneliti untuk penentuan subjek penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Subjek merupakan mahasiswa angkatan 2018 UIN Malang. Karena pada

⁷⁰ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 36.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 298.

angkatan 2018 merupakan masa terjadinya pernikahan, dalam hal ini menandakan subjek sudah tahu dan mengerti tentang membangun keluarga/rumah tangga.

2. Subjek merupakan anak *broken home* yang orang tuanya sudah bercerai
3. Subjek memiliki cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan suatu subjek dari mana data tersebut diperoleh, berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data dikeompokkan sebagai berikut

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari masalah melalui wawancara.⁷² Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan antara peneliti kepada mahasiswa *broken home* angkatan 2018 di UIN Malang.

Tabel 2.1

Informan

Nama	Jenis Kelamin	Fakultas	Usia	Lama perceraian orang tua
RP	Perempuan	Psikologi	21	4 tahun
NA	Laki-laki	Syariah	21	3 tahun

⁷² Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah 2019, 25

PF	Perempuan	Syariah	22	5 tahun
RA	Perempuan	Humaniora	21	7 tahun
MR	Laki-laki	Tarbiyah	22	6 tahun
YU	Perempuan	Ekonomi	22	5 tahun
SC	Laki-laki	Saintek	21	2 tahun
MH	Laki-laki	Humaniora	21	3 tahun
PA	Perempuan	Ekonomi	22	15 tahun
FD	Perempuan	Syariah	21	5 tahun

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis⁷³ yakni meliputi Al-Qur'an, buku karangan Mufidah Ch yang berjudul *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, buku karangan Faqihuddin Abdul Kadir yang berjudul *Qiraah Mubadalah*, buku karangan M. Quraish Shihab yang berjudul *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*). Selain itu, data sekunder ini juga diambil dari jurnal dan artikel lainnya yang mendukung. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti atau bahan yang akan diteliti. Sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik.

⁷³ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah 2019, 26.

F. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai apa yang diperlukan peneliti, agar mencapai hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sistematis, yaitu wawancara yang teratur dimana peneliti mewawancarai menggunakan pedoman tertulis berupa pertanyaan yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.⁷⁴ Pertanyaan ini berupa pandangan dan upaya dalam membangun idealisme keluarga sakinah. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan mahasiswa angkatan 2018 di UIN Malang untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan rumusan masalah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁷⁵ Dalam metode ini penulis menggunakan foto-foto, catatan-catatan, buku dan sebagainya sebagai bukti telah melaksanakan penelitian di UIN Malang dengan mahasiswa-mahasiswa *broken home* Angkatan 2018.

G. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul. Penulis akan menganalisis hasil data tersebut, yang akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Analisis

⁷⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 134.

⁷⁵ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011), 77.

data akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Tahap editing merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah berhasil mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi lapangan. Data yang telah diteliti lengkap tidaknya.⁷⁶ Data tersebut apakah sudah lengkap dan telah menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian yakni pandangan dan upaya mahasiswa *broken home* angkatan 2018 UIN Malang dalam membangun idealisme keluarga sakinah.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahap ini peneliti harus membaca kembali seluruh data yang diperoleh dengan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada, baik itu berupa wawancara atau dokumentasi. Tujuannya agar mempermudah peneliti dalam pengolahan data. Karena tahap klasifikasi yakni perlakuan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori sesuai dengan rumusan masalah.⁷⁷

3. Verifikasi (*verifying*)

Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan kembali hasil wawancara bersama mahasiswa *broken home* angkatan 2018 UIN Malang yang bertujuan agar mendapatkan keakuratan data dan meminimalisir kesalahan. Karena verifikasi yakni proses pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian, atau

⁷⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

⁷⁷ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 168.

pengingkaran suatu proposisi (dalil, kemungkinan atau rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran terkait wawancara bersama para informan.⁷⁸

4. Analisis (*analysing*)

Pada tahap ini peneliti menganalisis data yang telah didapat pada mahasiswa *broken home* angkatan 2018 UIN Malang dan menguraikan sesuai dengan tema dan judul yang diangkat oleh peneliti. Dengan ini peneliti menganalisis persepsi dan idealisme dalam membangun keluarga sakinah. Karena analisis adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.⁷⁹

5. Konklusi (*concluding*)

Pada tahap ini peneliti membuat sebuah kesimpulan dari semua data yang sudah diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan yakni tentang pandangan mahasiswa *broken home* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai keluarga sakinah dan upaya mereka dalam membangun keluarga sakinah di masa mendatang. Kesimpulan ini dibuat agar mudah dipahami oleh pembaca dan menjawab dari tujuan penelitian. Kesimpulan ini berisi jawaban dari rumusan masalah dan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang telah dibuat. Karena konklusi merupakan bab terakhir yang berisi jawaban-jawaban atas pertanyaan atau masalah penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data.⁸⁰

⁷⁸ Hendro Darmawan,dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 737.

⁷⁹ Hendro Darmawan,dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*,737.

⁸⁰ Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 42.

BAB IV
PANDANGAN MAHASISWA KORBAN *BROKEN HOME*
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

A. Profil Lokasi Penelitian

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 pada tanggal 21 Juni 2004. Terletak di Jalan Gajayana no. 50 Kelurahan Dinoyo Kota Malang dengan luas 14 hektar. Dalam bentuk kelembagaan Universitas ini memiliki tujuh fakultas dan satu program Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, terdapat jurusan Pendidikan 63 Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS), Jurusan Pendidikan Ilmu Anak Usia Dini (PIAUD), dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan bahasa arab (PBA), Pendidikan Bahasa Inggris (Tadris Inggris), Pendidikan Matematika (Tadris Matematika) (2) Fakultas Syariah, terdapat Jurusan Hukum Keluarga, Hukum Bisnis Syariah dan Hukum Tata Negara, (3) Fakultas Humaniora, terdapat jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, (4) Fakultas Ekonomi, terdapat jurusan Management, Akutansi, dan Perbankan Syariah, (5) Fakultas Psikologi, (6) Fakultas Sains dan Teknologi, terdapat jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, dan Teknik Arsitektur, (7) Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, terdapat jurusan Pendidikan Dokter.

Universitas ini memiliki ciri yang identik untuk bisa dikenal masyarakat luas yakni adanya model pengembangan keilmuannya yang mewajibkan bagi seluruh anggota sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Melalui Bahasa arab, civitas diharapkan dapat melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yakni Al-Qur‘an dan Al-Hadist, serta melalui Bahasa Inggris mereka diharapkan dapat menelaah ilmu-ilmu umum dan modern., selain sebagai alat komunikasi global. Karena hal ini yang menyebabkan Universitas ini mendapat sebutan Bilingual University. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan itu, maka dibangun ma’had atau pesantren.⁸¹

Tepat tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menematkan nama Universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat nama tersebut cukup panjang sehingga pada pidato dies natalies ke 4, Rektor memberikan singkatan menjadi UIN Maliki Malang (Profil Universitas 2020).

1. Visi dan Misi

Visi

“Menjadi univeristas islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan professional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan islam seta menjadi penggerak kemajuan masyarakat”

Misi

⁸¹ <https://www.uin-malang.ac.id/s/uin/profil>

“Mengantarkan mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, keagungan, akhlak, keluasan ilmu dan kematangan professional. Memberikan pelayanan dan penghargaan kepada penggali ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan islam. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah. Serta menjunjung tinggi, mengamalkan dan meberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai islam dan budaya luhur bagsa Indonesia”.

2. Tujuan Pendidikan

- 1) Menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang dapat mengembangkan, serta menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang bernafaskan Islam.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bernafaskan Islam dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

B. Hasil dan Wawancara

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Membangun keluarga yang sakinah merupakan salah satu impian bagi setiap pasangan suami istri. Mewujudkan keluarga sakinah dipercaya sebagai salah satu kebahagiaan suatu keluarga.

Pengertian keluarga sakinah menurut 10 informan adalah :

Informan pertama adalah “RP” (21 tahun), seorang mahasiswi *broken home* Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa menghargai satu sama lain. Tidak saling menyakiti dan berbuat kasar. Bisa manajemen dengan baik setiap per-

masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Karena mustahil jika sebuah bahtera rumah tangga tidak mengalami badai permasalahan. Jika terjadi permasalahan, bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tidak perlu menggunakan cara-cara yang tidak patut dilakukan di depan anak-anaknya”⁸²

Informan kedua adalah “NA” (21 tahun), seorang mahasiswa *broken home*

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang damai dan tentram. Kehidupan didalam keluarga tersebut bahagia dan saling mendukung satu sama lain.”⁸³

Informan ketiga adalah “PF” (22 tahun) seorang mahasiswi *broken home*

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang rukun dan tentram. Tidak saling menyakiti satu sama lain, apalagi saling mengkhianati”⁸⁴

Informan keempat adalah “RA” (21 tahun) seorang mahasiswi *broken*

home Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis dan saling mengasihi. Apalagi sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jika terjadi permasalahan diselesaikan dengan kepala dingin.”⁸⁵

Informan kelima adalah “MR” (22 tahun) seorang mahasiswa *broken home*

Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang saling membantu satu sama lain. Tidak memberatkan salah satu pihak (istri atau suami). Keluarga

⁸²“RP”, wawancara, (UIN Malang, 02 Oktober 2021)

⁸³“NA”, wawancara, (UIN Malang 02 Oktober 2021)

⁸⁴“PF”, wawancara, (UIN Malang, 03 Oktober 2021)

⁸⁵ “RA”, wawancara, (UIN Malang 05 Oktober 2021)

yang saling menyayangi”⁸⁶

Informan keenam adalah “YU” (22 tahun) seorang mahasiswi *broken home* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia. Bisa saling bekerja sama untuk kebahagiaan keluarga. Tidak meninggalkan satu sama lain ketika sedang terjadi musibah. Memiliki kesetiaan dan kesabaran”⁸⁷

Informan ketujuh adalah “SC” (21 tahun) seorang mahasiswa *broken home* Fakultas Saintek Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat menjalankan kewajibannya masing-masing. Tidak mengingkari tanggung jawab nya sebagai suami atau istri. Saling mengasihi dan menghargai”⁸⁸

Informan kedelapan adalah “MH” (21 tahun) seorang mahasiswa *broken home* Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang rukun dan sejahtera. Penuh dengan kasih sayang. Jika terjadi permasalahan dapat menyelesaikannya secara baik-baik”⁸⁹

Informan kesembilan adalah “PA” (22 tahun) seorang mahasiswa *broken home* Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang saling menyayangi. Keluarga

⁸⁶ “MR”, wawancara, (UIN Malang, 05 Oktober 2021)

⁸⁷ “YU”, wawancara, (UIN Malang, 06 Oktober 2021)

⁸⁸ “SC”, wawancara, (UIN Malang, 07 Oktober 2021)

⁸⁹ “MH”, wawancara, (UIN Malang, 07 Oktober 2021)

yang dapat menjaga rumah tangga nya dari perceraian. Jika terjadi perselisihan tidak sampai melakukan tindakan-tindakan kekerasan”⁹⁰

Informan kesepuluh adalah “FD” (21 tahun) seorang mahasiswi *broken home* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang damai, tentram, dan rukun dalam menjalankan rumah tangganya. Keluarga yang saling melengkapi kekurangan dan tidak saling merendahkan”⁹¹

2. Fungsi-fungsi Keluarga Sakinah

Tidak bisa dipungkiri jika memiliki keluarga yang harmonis adalah dambaan setiap manusia. Namun untuk menciptakan suasana yang harmonis di dalam rumah tangga tentu saja harus terpenuhi fungsi-fungsi keluarga sakinah.

Fungsi-fungsi keluarga menurut sepuluh informan adalah :

“RP” (21 tahun) mengatakan :

“Melihat apa yang terjadi di dalam keluarga saya, dimana papa memiliki sikap ringan tangan, papa sering melampiaskan amarahnya dengan berbuat kasar kepada mama. Sehingga pada puncaknya, mamaku mengajukan cerai ke pengadilan karena sudah tidak tahan dengan perbuatan papa. Jadi menurutku fungsi keluarga yakni melindungi dan menyayangi bukan malah menyakiti.”⁹²

“NA” (21 tahun) mengatakan :

“Fungsi keluarga menurutku adalah tempat untuk berbagi cerita dan bertukar pikiran. Karena ibuku sering curhat ke aku, kalau ayah tidak bisa diajak diskusi. Saat itu keadaan ekonomi keluargaku sedang terpuruk, tapi

⁹⁰“PA”, wawancara, (UIN Malang, 10 Oktober 2021)

⁹¹ “FD”, wawancara, (UIN Malang, 13 Oktober 2021)

⁹² “RP”, wawancara, (UIN Malang, 02 Oktober 2021)

kebutuhan yang harus dikeluarkan lumayan banyak. Ditambah lagi adik aku waktu itu sudah waktunya untuk membayar uang semester.”⁹³

“PF” (22 tahun) mengatakan :

“Menurut aku fungsi keluarga adalah tempat untuk saling mengasihi dan menyayangi. Memiliki kesetiaan dan bukan mengkhianati. Itu sangat penting dalam sebuah keluarga, karena pernikahan ibuku dan ayahku berakhir karena ayah selingkuh dengan perempuan lain”⁹⁴

“RA” (21 tahun) mengatakan :

“Melihat kondisi keluarga aku yang bercerai akibat ayahku berbuat kekerasan dalam rumah tangga kepada ibuku, aku merasa fungsi saling menyayangi dan memberikan rasa aman kepada keluarga adalah penting untuk dipenuhi. Karena pada saat kejadian, ayah menampar ibu didepan kami, anak-anaknya. Dan itu cukup membuat kami merasa takut. Hal tersebut terjadi karen awalnya ibu meminta ayah untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga karena sudah enam bulan lamanya ayah hanya mengandalkan penghasilan dari ibu dan selalu memaksa ibu untuk menanggung kebutuhan rumah tangga”⁹⁵

“MR” (22 tahun) mengatakan :

“Fungsi keluarga menurutku adalah saling bekerja sama dan tidak meninggalkan kewajiban begitu saja. Karena bapak aku tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari ibu. Padahal sebagai suami memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Karena melihat bapak yang tidak mau berusaha dan menganggur, apalagi ketika ibu tau jika Bapak suka mabuk-mabukan dan berjudi, pada akhirnya ibu memutuskan untuk berpisah dengan Bapak meskipun berat”⁹⁶

“YU” (22 tahun) mengatakan :

⁹³ “NA”, wawancara, (UIN Malang, 02 Oktober 2021)

⁹⁴ “PF”, wawancara, (UIN Malang, 03 Oktober 2021)

⁹⁵ “RA”, wawancara, (UIN Malang, 05 Oktober 2021)

⁹⁶ “MR”, wawancara, (UIN Malang, 05 Oktober 2021)

“Apabila melihat keadaan keluarga aku yang broken home karena Mama ku meninggalkan Papaku ketika usaha Papa sedang bangkrut, aku merasa fungsi keluarga adalah saling mendukung ketika sedang terpuruk. Kesetiaan dalam suka dan duka. Mama selalu menuntut Papa untuk menuruti apa yang Mama mau”⁹⁷

“SC” (21 tahun) mengatakan :

“Menurutku fungsi keluarga adalah saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Didalam keluargaku, aku melihat sikap Ibu yang semena-mena. Misalnya sering keluar tanpa izin Bapak. Jika diajak sholat berjamaah, Ibuku malah mementingkan urusannya sendiri”⁹⁸

“MH” (21 tahun) mengatakan :

“Fungsi keluarga menurutku adalah memberikan ketenangan. Karena didalam keluargaku, Bunda dan Ayahku sering bertengkar hanya masalah sepele. Karena terlalu sering mereka bertengkar, aku dan kakakku sampai ga betah di rumah”⁹⁹

“PA” (22 tahun) mengatakan :

“Fungsi keluarga menurutku adalah sebagai tempat pertama untuk anak-anaknya belajar. Sosok orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Karena orang tua ku berpisah ketika aku masih berusia enam tahun. Usia dimana anak masih membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya. Dan keadaan itu cukup membuatku merasa iri dan berbeda dengan teman-temanku.”¹⁰⁰

“FD” (21 tahun) mengatakan :

“Dengan melihat kondisi keluarga aku yang mana Mama yang memiliki pekerjaan dengan gaji lebih tinggi daripada Papa, membuat mama lupa diri. Mama sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Papa. Jadi menurut aku fungsi keluarga yakni saling menghargai

⁹⁷ “YU”, wawancara, (UIN Malang, 06 Oktober 2021)

⁹⁸ “SC”, wawancara, (UIN Malang, 07 Oktober 2021)

⁹⁹ “MH”, wawancara, (UIN Malang, 09 Oktober 2021)

¹⁰⁰ “PA”, wawancara, (UIN Malang, 10 Oktober 2021)

satu sama lain”¹⁰¹

3. Indikator Keluarga Sakinah

Indikator keluarga sakinah menurut 10 informan adalah sebagai berikut:

Informan pertama adalah “RP” (21 tahun) mengatakan :

*“Indikator keluarga sakinah yakni rasa saling cinta dan sayang, tidak menyakiti secara rohani maupun jasmani, tidak menjadikan perceraian sebagai jalan untuk memecahkan sebuah masalah rumah tangga”*¹⁰²

Informan kedua adalah “NA” (21 tahun) mengatakan :

*“Indikator keluarga sakinah yakni bisa berkomunikasi dengan baik antar anggota keluarga, bisa diajak berdiskusi dan bertukar pikiran, rukun dan saling menyayangi”*¹⁰³

Informan ketiga adalah “PF” (22 tahun) mengatakan :

*“Indikator keluarga sakinah adalah kesetiaan, saling mencintai, menyayangi dan mengasihi, tidak mengkhianati, harmonis”*¹⁰⁴

Informan keempat adalah “RA” (21 tahun) mengatakan :

*“Indikator keluarga sakinah adalah damai, tentram, saling menyayangi, tidak berbuat kekerasan, dan harmonis”*¹⁰⁵

Informan kelima adalah “MR” (22 tahun) mengatakan :

“Indikator keluarga sakinah adalah saling bahu membahu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, tidak memberatkan salah satu pihak, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, menjalankan hak dan

¹⁰¹ “FD”, wawancara, (UIN Malang, 13 Oktober 2021)

¹⁰² “RP”, wawancara, (UIN Malang, 02 Oktober 2021)

¹⁰³ “NA”, wawancara, (UIN Malang, 02 Oktober 2021)

¹⁰⁴ “PF”, wawancara, (UIN Malang, 03 Oktober 2021)

¹⁰⁵ “RA”, wawancara, (UIN Malang, 05 Oktober 2021)

kewajibannya dengan baik, harmonis dan sejahtera”¹⁰⁶

Informan keenam adalah “YU” (22 tahun) mengatakan :

“Indikator keluarga sakinah adalah selalu ada dalam suka maupun duka, tidak egois, tentram, damai, dan harmonis”¹⁰⁷

Informan ketujuh adalah “SC” (21 tahun) mengatakan :

“Indikator keluarga sakinah adalah damai, tentram, saling menghargai satu sama lain, tidak berbuat semena-mena, tidak saling merendahkan penuh kehangatan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, mengajak untuk beribadah dan lebih dekat kepada Allah”¹⁰⁸

Informan kedelapan adalah “MH” (21 tahun) mengatakan :

“Indikator keluarga sakinah adalah saling mencintai dan menyayangi, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, tidak terlalu banyak konflik, bisa mengatasi perbedaan persepsi”¹⁰⁹

Informan kesembilan adalah “PA” (22 tahun) mengatakan :

“Indikator keluarga sakinah adalah saling menjaga kerukunan dalam kehidupan rumah tangga, saling bekerja sama untuk merawat dan mendidik anak-anaknya hingga sukses, saling mencintai dan menyayangi, jauh dari pikiran untuk bercerai”¹¹⁰

Informan kesepuluh adalah “FD” (21 tahun) mengatakan :

“Indikator keluarga sakinah adalah selalu bekerjasama dalam menjaga keharmonisan keluarga, tidak merasa lebih unggul dari pasangannya, menghargai dan menghormati antar anggota keluarga”¹¹¹

¹⁰⁶ “MR”, wawancara, (UIN Malang, 05 Oktober 2021)

¹⁰⁷ “YU”, wawancara, (UIN Malang, 05 Oktober 2021)

¹⁰⁸ “SC”, wawancara, (UIN Malang, 07 Oktober 2021)

¹⁰⁹ “MH”, wawancara, (UIN Malang, 09 Oktober 2021)

¹¹⁰ “PA”, wawancara, (UIN Malang, 10 Oktober 2021)

¹¹¹ “FD”, wawancara, (UIN Malang, 13 Oktober 2021)

C. Upaya Mahasiswa Korban *Broken Home* angkatan 2018 UIN Malang dalam Membangun Keluarga Sakinah di Masa Mendatang

Membangun keluarga yang utuh dan langgeng umumnya tidak mudah. Butuh perjuangan, konsisten, dan keikhlasan untuk dapat mewujudkannya.

Upaya membangun keluarga sakinah menurut 10 informan adalah sebagai berikut :

Informan pertama adalah “RP” (21 tahun), seorang mahasiswi *broken home* Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

*“Upaya untuk membangun keluarga sakinah adalah sebisa mungkin untuk bisa menahan amarah dengan tidak berbuat kasar secara fisik maupun psikis. Memiliki sifat marah memang manusiawi, tetapi manusia yang bijak adalah yang bisa mengatur emosinya dengan baik. Apalagi jika dalam kehidupan berumah tangga. Karena pada dasarnya sifat kasih sayang sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bayangkan jika pernikahan tidak ada rasa kasih sayang didalamnya, keluarga sakinah tidak akan bisa terwujud bahkan bisa berujung pada perceraian.”*¹¹²

Informan kedua adalah “NA” (21 tahun), seorang mahasiswa *broken home* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Upaya untuk membangun keluarga sakinah adalah bisa berkomunikasi dengan baik karena komunikasi adalah kunci hubungan rumah tangga yang bahagia dan merupakan pondasi utama dalam sebuah hubungan. Akan tetapi pada realitanya banyak pasangan yang belum mampu berkomunikasi dengan baik bersama pasangannya. Dalam kehidupan berumah tangga

¹¹² “RP”, wawancara, (UIN Malang, 03 November 2021)

pasti sering terjadi kesalah pahaman karena masing-masing memiliki ego, akan tetapi jika keduanya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, maka kesalah pahaman tersebut bisa diatasi dan rumah tangga pun bisa langgeng”¹¹³

Informan ketiga adalah “PF” (22 tahun) seorang mahasiswi *broken home*

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Upaya untuk membangun keluarga sakinah adalah dengan menjaga komitmen dengan baik. Karena kesetiaan merupakan aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana jadinya jika sepasang suami istri tidak bisa menjaga komitmen untuk setia padahal pernikahan mereka merupakan janji suci hingga maut memisahkan. Kesetiaan bukan hanya berlaku pada salah satu (suami atau istri) akan tetapi berlaku pada kedua pihak. Suami istri yang tidak mengkhianati janji suci pernikahan, maka mereka akan mampu membangun bahtera rumah tangga dengan lebih harmonis dan keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah akan terwujud”¹¹⁴

Informan keempat adalah “RA” (21 tahun) seorang mahasiswi *broken home*

Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Upaya untuk membangun keluarga sakinah adalah dengan saling menyayangi dan tidak berbuat kasar baik dalam perbuatan maupun perkataan. Saling melindungi dan tidak saling menyakiti. Karena keluarga bagaikan pondasi yang seharusnya memberikan rasa aman pada setiap anggota keluarganya bukan memberikan rasa takut, sakit, kecewa dan benci”¹¹⁵

Informan kelima adalah “MR” (22 tahun) seorang mahasiswa *broken home*

Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Upaya membangun keluarga sakinah adalah dengan memahami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah menjadi

¹¹³ “NA”, wawancara, (UIN Malang, 02 November 2021)

¹¹⁴ “PF”, wawancara, (UIN Malang, 04 November 2021)

¹¹⁵ “RA”, wawancara, (UIN Malang, 06 November 2021)

kewajibannya. Jika sebagai suami berarti kewajibannya adalah menafkahi dan, menjadi kepala keluarga yang baik untuk seluruh anggota keluarganya. Dan jika sebagai istri berarti kewajibannya adalah mentaati suaminya. Kewajiban-kewajiban tersebut hendaknya dipahami dan masing-masing dapat bertanggung jawab pada kewajibannya masing-masing. Karena dengan terlaksananya kewajiban maka terjaga pula hak yang seharusnya didapatkan oleh masing-masing anggota keluarga”¹¹⁶

Informan keenam adalah “YU” (22 tahun) seorang mahasiswi *broken home*

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Upaya membangun keluarga sakinah adalah dengan memiliki kesetiaan dalam suka maupun duka. Karena kesetiaan merupakan pondasi yang penting dalam sebuah hubungan. Ketika suami atau istri sedang tertimpa musibah, maka hendaknya tidak meninggalkan begitu saja. Harus saling menyemangati dan memotivasi. Pada dasarnya ketika sepasang kekasih memutuskan untuk menjadi sepasang suami istri, maka seharusnya dia memiliki komitmen pada pasangannya, mendampingi dia dalam suka maupun duka”¹¹⁷

Informan ketujuh adalah “SC” (21 tahun) seorang mahasiswa *broken home*

Fakultas Saintek Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Upaya membangun keluarga sakinah adalah dengan saling menghormati dan menghargai. Seorang suami menghormati dan menghargai istrinya sebagai pendamping dirinya dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Begitu pula seorang istri yang sudah seharusnya untuk menghormati dan menghargai suaminya sebagai imam dalam hidupnya. Karena ridlo Allah terletak pada suaminya. Bagaimana jadinya jika sebuah rumah tangga tidak memiliki rasa saling menghormati dan menghargai. Maka sebuah keluarga tidak akan bisa menjadi keluarga yang menjadi dambaan banyak orang yakni menjadi keluarga yang sakinah”¹¹⁸

Informan kedelapan adalah “MH” (21 tahun) seorang mahasiswa *broken*

home Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

¹¹⁶ “MR”, wawancara, (UIN Malang, 06 November 2021)

¹¹⁷ “YU”, wawancara, (UIN Malang, 07 November 2021)

¹¹⁸ “SC”, wawancara, (UIN Malang, 17 November 2021)

Malang :

“Upaya membangun keluarga sakinah adalah dapat mengelola konflik dengan baik dan tidak membesar-besarkan masalah yang sepele. Dalam menjalani bahtera rumah tangga, pasti akan terjadi konflik karena konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sebuah konflik akan mendatangkan dampak buruk atau dampak baik dalam sebuah kehidupan berumah tangga tergantung bagaimana pasangan suami atau istri menyikapi konflik tersebut. Jika pasangan suami atau istri tidak bisa mengelola konflik dengan baik, bukan tidak mungkin rumah tangga mereka akan berujung pada kehancuran. Namun jika pasangan suami istri dapat mengelola konflik dengan baik, justru konflik tersebut akan bisa menjadi bagian dari penyubur cinta kasih dan sayang dalam rumah tangga.”¹¹⁹

Informan kesembilan adalah “PA” (22 tahun) seorang mahasiswa *broken home* Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang :

“Upaya membangun keluarga sakinah adalah memberikan waktu yang lebih untuk keluarga, saling memberi rasa kenyamanan dan tidak menjadikan perceraian sebagai solusi dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Memiliki family time agar semakin mempererat hubungan dalam keluarga. Waktu yang berharga dengan istri dan anak-anak. Jangan sampai anak-anak merasa bahwa dirinya merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya dan merasa iri dengan teman-temannya. Juga mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan masalah diantara suami dan istri”¹²⁰

Informan kesepuluh adalah “FD” (21 tahun) seorang mahasiswi *broken home* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

“Upaya membangun keluarga sakinah adalah saling menghargai dan tidak merendahkan satu sama lainnya. Karena pasangan suami istri itu sebagai partner dalam hidup. Saling bekerja sama dan bukan ajang persaingan seperti misalnya masalah banyak atau sedikitnya gaji yang diperoleh. Suami memang kewajibannya adalah mencari nafkah, akan tetapi

¹¹⁹ “MH”, wawancara, (UIN Malang, 22 November 2021)

¹²⁰ “PA”, wawancara, (UIN Malang, 24 November 2021)

ketika istri mendapatkan gaji yang melebihi suami, jangan lantas membuat istri menjadi semena-mena terhadap suami dan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan martabat suami. Karena pada dasarnya kewajiban seorang istri adalah mentaati suaminya”¹²¹

D. Analisis

1. Pandangan Mahasiswa Korban *Broken Home* angkatan 2018 UIN Malang Mengenai Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Dari paparan wawancara diatas dapat disimpulkan dan di analisis sesuai dengan teori pengertian keluarga sakinah yaitu bahwa secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakan* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal.¹²² Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.¹²³

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam

¹²¹ “FD”, wawancara, (UIN Malang, 26 November 2021)

¹²² Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam, terj. Ghuron A Mas”adi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 351.

¹²³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3

mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat.¹²⁴

Dari hasil wawancara mahasiswa *broken home* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah penulis sampaikan diatas, bahwa mahasiswa memiliki kriteria yang berbeda-beda dalam mengartikan keluarga sakinah. Empat dari sepuluh mahasiswa yaitu “NA”, “PF”, “MH”, “FD” terdapat kesamaan dalam mendefinisikan keluarga sakinah yakni keluarga yang bahagia karena rukun, damai, dan tentram. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh kesamaan konflik rumah tangga yang dialami oleh empat informan yakni didalam keluarganya sering terjadi pertengkaran karena disebabkan oleh beberapa hal yakni kurang dihargai, kurang rasa cinta dan kasih sayang, serta kurang mendukung satu sama lain. Menurut penulis, definisi keluarga sakinah menurut empat informan tersebut sejalan dengan teori pengertian keluarga sakinah yang menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.¹²⁵ Sejalan dengan definisi keluarga sakinah secara etimologi yakni ketenangan, kedamaian¹²⁶ dan definisi secara terminologi yakni keluarga yang tenang, tentram, rukun dan damai.¹²⁷

Enam mahasiswa lainnya memiliki pengertian keluarga sakinah yang berbeda, seperti halnya “RP” dan “RA” terdapat kesamaan dalam mendefinisikan keluarga sakinah yakni keluarga yang bisa manajemen

¹²⁴ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, 23.

¹²⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, 7.

¹²⁶ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, 351.

¹²⁷ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, 16.

dengan baik setiap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi didalam keluarga kedua informan yakni didalam keluarganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Menurut penulis, definisi keluarga sakinah yang diungkapkan oleh dua informan tersebut sejalan dengan teori pengertian keluarga sakinah yang menyatakan bahwa sakinah tidak hanya yang dapat dirasakan dengan ketenangan pada anggota tubuh tetapi juga harus disertai dengan kelapangan hati, dan bahasa yang indah disebabkan oleh kesatuan pemahaman dan kesucian, dan kombinasi kejelasan visi yang jelas dengan tekad yang kuat.¹²⁸

Informan “MR” dan “SC” juga terdapat kesamaan dalam mendefinisikan keluarga sakinah. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi didalam keluarga “MR” dan “SC” bahwa didalam keluarganya terjadi ketidakseimbangan peran. Seperti yang dialami oleh “MR” bahwa bapaknya yang seharusnya menjadi kepala keluarga yang sudah wajib untuk memberi nafkah kepada keluarga malah tidak mau bekerja, mabuk-mabukan dan hanya mengandalkan penghasilan dari Ibu “MR”. Sedangkan yang dialami oleh “SC” bahwa Ibunya sering bersikap semena-mena pada bapaknya, bahkan untuk diajak sholat berjamaah juga lebih mementingkan urusannya sendiri. Padahal kewajiban seorang istri adalah untuk mentaati suaminya. Menurut penulis

¹²⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 80-82.

definisi keluarga sakinah yang diungkapkan oleh informan “MR” dan “SC” sejalan dengan teori pengertian keluarga sakinah yang menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang.¹²⁹

Informan “YU” mengatakan bahwa : *“Keluarga sakinah adalah yang memiliki kesetiaan dan kesabaran, tidak meninggalkan satu sama lain ketika sedang terjadi musibah.”* Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi didalam keluarga “YU” bahwa di dalam keluarganya terjadi musibah yang mengakibatkan kedua orang tuanya berpisah. Mamanya meninggalkan papa nya ketika usahanya sedang bangkrut. Padahal seharusnya dalam kehidupan berumah tangga harus saling mendukung dan membantu dengan kesabaran terlebih ketika sedang menghadapi sebuah musibah. Menurut penulis definisi keluarga sakinah yang diungkapkan oleh informan “YU” sejalan dengan teori pengertian keluarga sakinah yang menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang memerlukan kesiapan hati dengan ketakwaan dan kesabaran.¹³⁰

“PA” mengatakan bahwa ; *“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat bersama-sama merawat, membesarkan dan mendidik anak-anaknya secara bersama-sama dan menghindarkan rumah tangga nya dari perceraian.”* Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi di dalam keluarga “PA” bahwa orang tuanya memutuskan untuk bercerai ketika usia

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004,1191

¹³⁰ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 80-82.

“PA” masih 6 tahun. Menurut penulis definisi keluarga sakinah yang diungkapkan oleh “PA” sejalan dengan teori pengertian keluarga sakinah yang mengungkapkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang menjadi pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah.¹³¹

Dari pengertian-pengertian mengenai keluarga sakinah yang dikemukakan oleh sepuluh informan diatas, menurut penulis sudah mencakup apa yang dimaksud dari keluarga sakinah yakni keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia. Hal tersebut juga sejalan dengan konteks keluarga sakinah menurut Q.S Ar-Rum ayat 21 yang menggambarkan tentang kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan manusia untuk hidup berumah tangga dengan menyematkan sebuah ketentraman dan kenyamanan di dalamnya.

Keluarga sakînah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*), hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.¹³²

¹³¹ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga dalam Rumah Tangga*, 92.

¹³² Siti Chadijah, “*Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*”, 16.

b. Fungsi Keluarga Sakinah

Dari hasil wawancara dengan para informan, bahwa mereka memiliki sudut pandang yang berbeda-beda mengenai fungsi keluarga sakinah sesuai dengan apa yang mereka alami didalam keluarga mereka. Hasil wawancara dan analisis menurut teori maka dapat disimpulkan bahwa, penyebab sebuah keluarga tidak harmonis yakni karena tidak terpenuhinya fungsi-fungsi keluarga. Secara sosiologis tujuh macam fungsi keluarga sakinah yakni fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, fungsi ekonomis.¹³³ Namun para informan memiliki argumentasi yang berbeda-beda terkait fungsi keluarga. Dari apa yang diungkapkan oleh informan “PA” bahwa fungsi keluarga yakni sebagai tempat pertama untuk anak-anaknya belajar. Dirinya mengungkapkan bahwa orang tuanya bercerai ketika dia masih berusia enam tahun. Usia yang masih sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan orang tuanya. Karena pada saat orang tuanya bercerai, dia tinggal bersama neneknya karena Ibunya harus bekerja ke luar negeri demi menghidupi dia dan kedua adiknya. Dari cerita yang diungkapkan oleh “PA” (22 tahun) maka bisa diklasifikasikan bahwa fungsi keluarga yakni sebagai fungsi edukatif. Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani. Keluarga

¹³³ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, 42-45.

berfungsi untuk menanamkan (*internalisasi*) nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan anak. Keluarga mempunyai kewajiban untuk memperkenalkan dan melakukan bimbingan pada anak dan anggota keluarga yang lain tentang ketaatan beribadah dan ketakwaan pada Allah SWT. Sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an At-Tahrim (66):6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*¹³⁴

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.¹³⁵

Dari apa yang diungkapkan oleh informan “SC” bahwa fungsi keluarga

¹³⁴Q.S al-Tahrim : ayat 06.

¹³⁵ Tafsir Surah At-Tahrim ayat 6 <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-at-tahrim-ayat-6-8/>

menurutnya yakni untuk saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Dirinya mengungkapkan bahwa ibunya yang bersikap semena-mena. Sering keluar tanpa seizin suami dan enggan diajak shalat berjamaah bersama keluarga. Hal itu menunjukkan bahwa fungsi religius tidak terpenuhi didalam keluarganya. Sebagaimana orang tua apalagi ibu yang merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya yang mengajarkan pengetahuan, terlebih lagi pengetahuan tentang moral keagamaan. Bagaimana jadinya jika sebagai madrasah pertama tapi malah memberikan contoh yang tidak baik bagi anak-anaknya. Dari cerita yang diungkapkan oleh “SC” (22 tahun) maka bisa diklasifikasikan bahwa fungsi keluarga yakni sebagai fungsi religius. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Sikap inilah yang dimaksud dalam tafsir al-Quran surat at-Tahrim ayat 6 dalam menjaga keluarga dari api neraka. Apabila anak melakukan perbuatan kemungkaran atau perbuatan tercela lainnya, orang tua sangat wajib memperingatkan agar kembali ke dalam kebenaran. Begitu pula sebagai anak, bila orang tua berbuat menyalahi aturan agama, meskipun sebagai seorang anak kita berkewajiban untuk menegurnya. Sikap memberi peringatan dan menegur ini tetap harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan.¹³⁶

¹³⁶ Anung Al Hamat. Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum dan

Lain hal nya dengan informan berikutnya yakni seperti yang diungkapkan oleh “RP” dan “RA”. Dari apa yang diungkapkan oleh dua informan tersebut bahwa terdapat kesamaan konflik yang terjadi di dalam keluarga mereka bahwa ibunya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dimana didalam keluarga “RP” papa nya sering menjadikan mama nya sebagai pelampiasan amarah dengan berbuat kasar. Dan juga yang diungkapkan oleh “RA” bahwa ayahnya sering melakukan KDRT dengan menampar ibu nya didepan “RA” beserta saudaranya. Hal tersebut cukup membuat dirinya dan saudaranya ketakutan. Melihat peristiwa yang terjadi pada keluarga “RP” dan “RA” bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seluruh anggotanya malah mendatangkan ketakutan karena tindakan kekerasan. Dari cerita yang diungkapkan oleh “RP” dan “RA” maka bisa diklasifikasikan bahwa fungsi keluarga yakni sebagai fungsi protektif. Keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Hal tersebut sejalan dengan konteks teori kewajiban laki-laki (suami) dalam sebuah keluarga yakni memiliki moral dan perilaku yang baik terhadap keluarganya. Pengaruh dan tanggung jawab yang dimiliki laki-laki benar-benar digunakan untuk kebaikan keluarga.¹³⁷ Penegasan agar laki-laki menjadi orang yang baik terhadap

Hukum Islam, 150.

¹³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 326.

istri dan anak-anak juga dieksplisitkan dalam hadist riwayat Ibnu Majah yaitu pernyataan Nabi Muhammad Saw.,

“Saling berpesanlah di antara kalian agar selalu berbuat baik kepada perempuan. Karena mereka seringkali tidak diperhitungkan oleh kalian. Sesungguhnya kalian tidak memiliki hak sama sekali atas mereka, kecuali dengan hal tersebut (berbuat baik).” (Sunan Ibnu Majah, no. 1924).

Selanjutnya informan “MH” (21 tahun) menyatakan bahwa fungsi keluarga menurutnya yakni memberikan ketenangan. “MH” mengungkapkan bahwa bunda dan ayahnya sering bertengkar hanya karena masalah sepele. Keluarga yang seharusnya sebagai tempat yang memberikan ketenangan dan kesejukan, malah membuat anak-anaknya tidak betah di rumah nya sendiri. Dari cerita tersebut bisa diklasifikasikan bahwa fungsi keluarga yakni sebagai fungsi rekreatif. Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Menurut penulis fungsi rekreatif itu penting dalam kehidupan manusia karena dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa *“rumahku surgaku”*.

Informan “MR” (22 tahun) menyatakan bahwa fungsi keluarga menurutnya yakni saling bekerja sama dan tidak meninggalkan kewajiban begitu saja. “MR” mengungkapkan bahwa bapaknya tidak mau bekerja

untuk menafkahi anak-anaknya dan hanya mengandalkan penghasilan dari ibunya. Bahkan bapaknya malah mabuk-mabukan dan bermain judi. Melihat peristiwa yang dialami oleh “MR”, orang tua yang seharusnya memberikan contoh yang baik malah melakukan tindakan yang melanggar norma. Dari cerita tersebut bisa diklasifikasikan bahwa fungsi keluarga yakni sebagai fungsi sosialisasi dan fungsi ekonomis. Fungsi sosialisasi karena berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas buku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi ekonomis karena keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembina usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Pengaturan dalam ekonomi keluarga dapat menggambarkan kehidupan harus mengatur diri dalam menggunakan sumber-sumber ekonomi keluarga, sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan efektif dan efisien.¹³⁸

Berdasarkan hasil pemaparan yang diungkapkan oleh para informan

¹³⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Bewawasan Gender*, 42-47.

diatas, penulis menganggap bahwa semua informan yakni mahasiswa *broken home* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengutarakan hal yang sejalan dengan teori fungsi-fungsi keluarga secara sosiologis. Namun terdapat fungsi keluarga yang belum disebutkan yakni fungsi biologis. Pernikahan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.¹³⁹

c. Indikator Keluarga Sakinah

Dari hasil wawancara dengan sepuluh informan mengenai indikator keluarga sakinah yang telah penulis sampaikan diatas, bahwa mahasiswa *broken home* UIN Malang memiliki indikator yang berbeda-beda namun juga terdapat kesamaan terkait keluarga sakinah.

Informan “RP”, “PF”, “RA”, “MH”, “PA” mengungkapkan bahwa indikator keluarga sakinah adalah saling mencintai dan menyayangi. Sikap saling mencintai dan menyayangi harus tetap tertanam dalam diri kedua pasangan sepanjang hidupnya. Karena pada dasarnya saling mencintai adalah menerima kekurangan yang dimiliki pasangannya dengan sikap

¹³⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Bewawasan Gender*, 42-45.

saling melengkapi diantara mereka.¹⁴⁰ Menurut penulis hal tersebut sejalan dengan konteks keluarga sakinah menurut firman Allah pada Q.S ar-Rum ayat 21 yang artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir”

Didalam ayat tersebut menjelaskan tentang saling mencintai dalam rumah tangga dapat menghadirkan rasa damai dan tentram sehingga dapat tercipta keluarga yang sakinah. Merujuk pada Q.S ar-Rum [30]: 21 tersebut bahwa ketenangan (*sakinah*) yang dirasakan oleh suami maupun istri, dengan pondasi rasa dan sikap cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*). Ketenangan ini mensyaratkan *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* adalah rasa dan sikap cinta seseorang kepada pasangan, yang manfaatnya kembali kepada dirinya, dan ia merasa bahagia bersama pasangannya. Sementara *rahmah* adalah rasa dan sikap cinta seseorang kepada pasangan yang membuatnya bergerak membuat pasangan tersebut bahagia. Dengan demikian, baik suami maupun istri keduanya dituntut untuk aktif membahagiakan pasangannya dengan dorongan *rahmah*, sekaligus memperoleh kebahagiaan dari pasangannya dengan modal *mawaddah*. Karena itu, Q.S ar-Rum [30] :21 ini mengawali pembicaraannya dengan

¹⁴⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah” *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin*” (Jakarta, Subddit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Ditjen Bimas Islam Kemenag RI : 2017) 12-13.

penegasan bahwa pasangan antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari ayat Allah Swt., atau tanda kebesaran dan keagungan-Nya. Penegasan ini untuk memotivasi bahwa segala sikap dan perilaku seseorang ketika menjaga ikatan pernikahan, melestarikan kehidupan rumah tangga, memenuhi kebutuhan keluarga, melayani mereka, dan memastikan hadirnya ketentraman dan cinta kasih, adalah bagian dari menghormati dan menjaga ayat-ayat Allah Swt.¹⁴¹

Selanjutnya informan “RP”, “RA” mengungkapkan bahwa indikator keluarga sakinah adalah tidak berbuat kekerasan. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi pada keluarga kedua informan, yang mana ibu mereka menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh ayah mereka sendiri. Sudah tidak asing ditelinga bahwa sudah marak terjadi kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

KDRT dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.
2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.

¹⁴¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 336-337.

3. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.
4. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan.¹⁴²

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh kedua informan yakni “RP” yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada keluarganya termasuk ke dalam kekerasan fisik karena sikap papanya yang ringan tangan kepada ibunya. Sedangkan berdasarkan informan “RA” menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada keluarganya termasuk ke dalam kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi karena selain ayahnya yang menampar ibunya di depan anak-anaknya tetapi juga karena ayahnya yang hanya mengandalkan penghasilan dari ibunya dan selalu memaksa ibunya untuk menanggung kebutuhan rumah tangga.

Menurut penulis, terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga disebabkan karena beberapa faktor yakni alasan ekonomi, kurangnya komunikasi dan ketidakharmonisan, ketidakmampuan mengendalikan emosi dan memecahkan masalah rumah tangga, bahkan bisa karena kondisi mabuk (hilang kesadaran) dan narkoba. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sungguh tidak relevan dengan teori pondasi relasi suami istri yaitu

¹⁴² Mohammad ‘Azzam Manan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif Sosiologis*, Jurnal Legislasi Indonesia, 5, no. 3, (2008), 15-16.

berperilaku baik yang sudah ditegaskan didalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 19 yakni sebagai berikut :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

*“Perlakukanlah (wahai laki-laki/suami dan perempuan/istri) pasanganmu dengan baik, jika kamu tidak menyukainya, maka bisa jadi Allah menjadikan kebaikan dari apa yang tidak kamu sukai itu”*¹⁴³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi kompas dan pemandu dari relasi suami dan istri serta antar anggota keluarga adalah komitmen untuk berperilaku baik dengan menghadirkan segala kebaikan ke dalam rumah tangga dan menjauhkan segala keburukan darinya (*jalbu al-mashalih li al-ailah wa dar'u al-mafasid anha*). Kebaikan ini harus nyata diperoleh bersama dalam kehidupan laki-laki sebagai suami/ayah/anak dan perempuan sebagai istri/ibu/anak, dan dilakukan juga sebagai tanggung jawab bersama.

144

Informan “NA”, dan “MH” mengungkapkan bahwa indikator keluarga sakinah adalah menjalin komunikasi dengan baik. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi didalam keluarga bahwa menurut keterangan “NA” ayahnya tidak bisa diajak diskusi terkait rumah tangga

¹⁴³ Q.S Surah An-Nisa' ayat 19

¹⁴⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 330.

padahal saat itu kondisi finansial keluarga sedang tidak baik. Begitu pula dengan “MH” bahwa ayah dan bundanya sering bertengkar karena hal-hal sepele. Hal tersebut sungguh tidak relevan dengan teori keluarga skinah yang menyatakan bahwa keluarga merupakan wadah sebagai tempat berintraksi, bertukar pikiran, ataupun solusi dalam memecahkan suatu masalah. Sehingga, peran suami istri dalam rumah tangga ialah saling memberikan hal terbaik yang nanti nya akan saling memberikan keuntungan bukan saling merugikan. Menurut penulis, menjalin komunikasi dengan baik dalam sebuah keluarga adalah indikator yang penting. Musyawarah dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga sangat penting namun tidak semua keluarga bisa menerapkannya. Karena kehidupan tidak pernah terus berjalan mulus, kadang kala adanya batu sandungan itu sebagai ujian untuk memperat tali hubungan diantara pasangannya. Jelasnya, ketika ada masalah jangan sampai mengutamakan ego diri pribadi dengan menganggap diri paling benar. Maka jalan terbaik yang harus dilakukan adalah dengan jalan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹⁴⁵ Hal tersebut juga ditegaskan dalam firman Allah yakni pada al-Qur’an surah Ali-Imran ayat 159 (*dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*). Bermuswarah adalah baik dan dianjurkan didalam maupun luar rumah tangga.

Selanjut nya informan “MR” mengungkapkan bahwa indikator keluarga

¹⁴⁵ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah “*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin*” 12-13.

sakinah adalah menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi didalam keluarganya yakni bapaknya mabuk-mabukan dan tidak mau bekerja alias mengandalkan penghasilan dari ibunya. Menurut penulis hal tersebut sangat tidak relevan dengan teori keluarga sakinah yang menyatakan bahwa salah satu hak istri adalah hak nafkah harta yang diwajibkan kepada suami terhadap istri, sekalipun dalam kondisi tertentu istri diminta berkontribusi. Hal tersebut juga ditegaskan dalam firman Allah Q.S al-Baqarah ayata 233 dan Q.S an-Nisa' yang menegaskan bahwa perempuan atau istri memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Karena amanah ini, terutama ketika sedang dialami secara factual, maka kewajiban nafkah menjadi ada dipundak laki-laki. Ketika nafkah reproduksi ini tidak dilakukan perempuan, maka nafkah kembali menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja kewajiban ini bisa dirembuk bersama dengan jalan musyawarah.¹⁴⁶

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga harus bisa membagi peran secara adil karena ketika peran atau kewajiban masing-masing sudah dipenuhi, maka hak masing-masing dapat terpenuhi. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah tangga harus dibagi secara merata baik itu sifatnya mengurus keuangan setiap harinya, mencari nafkah, ataupun mengantar

¹⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 371-372.

anak ke sekolah. Jangan sampai semua pekerjaan tersebut hanya dilakukan oleh satu subjek saja.¹⁴⁷

Informan “SC” mengungkapkan bahwa indikator keluarga sakinah adalah saling mengingatkan dalam hal kebaikan, mengajak untuk beribadah dan lebih dekat kepada Allah. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi dalam keluarga informan yakni dia melihat sikap ibunya yang semena-mena seperti sering keluar tanpa izin bapaknya. Bahkan ketika diajak untuk shalat berjamaah, ibunya malah mementingkan urusannya sendiri. Menurut penulis, hal tersebut sangat tidak relevan dengan teori keluarga sakinah yang menyatakan bahwa ketaatan istri pada suami dan sebaliknya suami pada istri, semata-mata untuk kepentingan keberlangsungan keluarga dan rumah tangga, bukan bersifat mutlak apalagi semena-mena. Artinya karena tuntutan ketaatan itu untuk kelangsungan relasi yang kuat dan saling menyayangi, maka ia ditujukan kepada suami dan istri sekaligus. Dimana satu sama lain saling mentaati dan melayani untuk kebaikan dan kebahagiaan bersama.¹⁴⁸ Hal tersebut sangat penting dalam sebuah keluarga karena pada dasarnya pernikahan adalah sebuah ibadah sepanjang hayat. Keluarga yang berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh. Keimanan yang kuat adalah fondasi awal terbentuknya keluarga sakinah. Sehingga, tugas seorang suami selaku pemimpin dalam

¹⁴⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah “*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin*” 12-13.

¹⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 397.

rumah tangga harus bisa mendidik keluarga (istri dan anaknya) dengan fondasi keimanan yang kuat. Begitu pula istri dan anaknya yang sudah sepatutnya untuk mentaati suami sebagai kepala keluarga sekaligus ayah dari anaknya.¹⁴⁹ Seperti yang tercantum dalam hadist bahwa Abdullah bin Amr Ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda “*Kehidupan ini adalah hiasan, dan hiasan kehidupan yang terbaik adalah istri shalihah.*” (Shahih Muslim, no. 3237). Suami atau istri harus bisa saling memberikan motivasi supaya ibadah nya kepada Allah tetap terjaga. Sebagai contoh ketika seorang istri dengan tulus ikhlas membangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka suami harus bersikap bijak dengan langsung merespon baik ke istrinya.

Informan “PA” mengungkapkan bahwa indikator keluarga sakinah adalah saling bekerja sama untuk merawat dan mendidik anak-anaknya hingga sukses. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi didalam keluarga “PA” bahwa orang tuanya berpisah ketika dia masih berusia enam tahun. Usia dimana anak masih membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya. Menurut penulis kekompakan dalam mendidik anak menjadi indikator penting dalam keluarga sakinah. Pendidikan pertama dalam meningkatkan kecerdasan emosional, spritual atau intelektual seorang anak adalah mulai dari bimbingan orang tua. Suami atau istri harus kompak

¹⁴⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah “*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin*” 12-13.

menyatukan tekad untuk memberikan pendidikan terhadap anak nya.¹⁵⁰ Hal tersebut sejalan dengan konteks keluarga sakinah yang mengungkapkan bahwa pendidikan dan pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan, atau ayah dan ibu. Keduanya diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak-anak mereka. Dalam Islam, pendidikan anak pada praktiknya juga menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua. Seperti yang ditegaskan teks hadits dari Abu Hurairah Ra. menuturkan dari Nabi Muhammad Saw. yang artinya *“Tidak ada seorang anak dilahirkan, kecuali dalam keadaan fitrah (suci dan bersih). Kedua orang tuanyalah yang membuatnya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”* (Shahih Bukhari, no. 1373)¹⁵¹ Dalam teks hadist tersebut, tersurat secara jelas bahwa kedua orang tua berperan aktif dalam mentransformasikan identitas agama kepada seorang anak. Begitupun dalam konteks pengasuhan dan pendidikan Islam, kedua orang tua dianjurkan untuk berpartisipasi dan aktif. Sebab, anak yang memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua akan tumbuh lebih kuat secara psikis, dibanding jika hanya memperoleh dari salah satu saja.¹⁵²

Informan “MR” mengungkapkan bahwa indikator keluarga sakinah yakni tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Pemikiran tersebut

¹⁵⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah “*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri calon Pengantin*” 12-13.

¹⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 433.

¹⁵² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 433.

dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi dalam keluarga informan tersebut yakni bapaknya yang suka mabuk-mabukan. Melihat pernyataan dari informan tersebut, sangat tidak relevan dengan konteks keluarga sakinah yang menyatakan bahwa dalam sebuah relasi pasangan suami istri, tidak cukup hanya istri yang shalihah, tetapi juga suami yang shalih. Sehingga keduanya, satu sama lain, saling melayani, saling mencintai, menentramkan, dan membahagiakan. Jika istri dituntut menjadi “hiasan kehidupan terindah” (*khayru mata' ad-dunya*) bagi suaminya, begitu pun sang suami dituntut menjado hal yang sama, sebagai “hiasan kehidupan yang indah” bagi istrinya.¹⁵³

Menurut penulis hal tersebut menjadi indikator penting karena termasuk bentuk mentaati ajaran agama yang menjadi landasan bagi terciptanya keluarga yang sakinah. Tidak menyimpang atau melanggar syariat yang sudah ditetapkan. Bekerja keras, bertanggung jawab, ikhlas, sikap jujur dan amanah adalah sebagian proses harus dimiliki guna terciptanya sebuah keluarga yang sakinah.¹⁵⁴

2. Upaya Mahasiswa *Broken Home* angkatan 2018 UIN Malang dalam Membangun Keluarga Sakinah

Dalam membentuk keluarga sakinah diperlukan kesabaran sehingga bisa mengelola konflik dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam

¹⁵³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 393.

¹⁵⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 12-13.

mewujudkan keluarga sakinah menurut informan “RP” dan “MH”. Maka untuk membangun keluarga sakinah di masa depan, mereka belajar tentang kesabaran. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi didalam keluarga mereka yakni sering terjadi pertengkaran karena kesalahpahaman. Kesabaran mempunyai kedudukan penting dalam ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat al-Qur’an yang menunjukkan perintah atau pelajaran yang diambil dari sikap sabar. Salah satunya yakni pada firman Allah surah al-Baqarah ayat 177 yakni sebagai berikut :

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^{١٥٥}
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”¹⁵⁵

Ayat tersebut memerintahkan untuk bersabar dalam kesempitan dan penderitaan. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga tentu tidak hanya merasakan kebahagiaan saja, pasti ada juga masa nya merasakan kesempitan dan penderitaan. Kesabaran adalah kunci untuk melewati masa-masa itu. Jika tidak dengan kesabaran, maka bisa jadi rumah tangga berada dalam ambang kehancuran. Perintah sabar di dalam rumah tangga juga tercantum didalam hadist nabi dari Abu Hurairah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda yang artinya :

¹⁵⁵ Q.S Al-Baqarah ayat 177

“Jangan mudah membenci, seorang yang mukmin kepada pasangan yang mukmin (suami kepada istri, dan istri kepada suami), jika ada sesuatu yang tidak disenangi, ia bisa menyukai hal lainnya” (Shahih Muslim, no. 3721)

Hadist tersebut tertuju kepada laki-laki/suami dan perempuan/istri agar saling berbuat baik, bersabar serta tidak mudah marah dan membenci sehingga tidak menimbulkan konflik, apalagi mengarah pada perceraian.¹⁵⁶

Segala tindakan yang mengarah pada perceraian harus dihindari, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jika terjadi perbedaan, konflik, atau pertengkaran yang harus dipikirkan oleh masing-masing adalah jalan keluar dan solusi. Sebaiknya siapapun tidak menempatkan perceraian sebagai solusi pertama. Sebab, sekalipun halal, perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci Allah Swt. Siapa pun yang meminta perceraian, dan mengarahkan pada perceraian, tanpa sebab sama sekali, maka ia dijauhkan dari surga.¹⁵⁷

Berbeda halnya dengan “NA” yang menganggap bahwa membangun komunikasi yang baik merupakan hal terpenting yang dilakukan oleh suami istri beserta seluruh anggota keluarganya sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi di dalam keluarga informan bahwa ayahnya tidak bisa diajak diskusi terkait permasalahan rumah tangga. Hal tersebut sangat tidak relevan dengan teori keluarga sakinah bahwa komunikasi adalah kunci hubungan rumah tangga yang bahagia dan merupakan pondasi utama dalam sebuah hubungan agar dapat saling memahami

¹⁵⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 424.

¹⁵⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif*, 424-425..

satu sama lain, dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Berembuk dan berbagi pendapat dalam memutuskan sesuatu adalah salah satu pilar rumah tangga yang ditegaskan di dalam al-Qur'an. Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu, terutama yang terkait dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan.¹⁵⁸ Mengajak bicara pada pasangan adalah salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap diri dan kemampuannya. Di samping itu, juga untuk melihat dan memperkaya suatu masalah dari perspektif yang lain dan bisa berbeda. Dengan persepektif yang kaya dan pendapat yang beragam, seseorang bisa mengambil keputusan dalam keadaan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Selanjutnya faktor penting yang harus diupayakan lainnya adalah kesetiaan. Memiliki komitmen dalam sebuah hubungan dengan tidak meninggalkan pasangan dalam keadaan suka maupun duka. Karena kesetiaan merupakan aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. Argumen tersebut disampaikan oleh informan "PF" dan "YU". Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi didalam keluarga kedua informan yakni Ibu "PF" ditinggalkan oleh suaminya karena perempuan lain. Begitu pula dengan ayah "YU" ditinggalkan istrinya karena usahanya sedang bangkrut. Peristiwa yang diungkapkan oleh kedua informan tersebut sangat tidak relevan dengan teori keluarga sakinah yang

¹⁵⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif*, 351.

memerintahkan untuk menjaga komitmen sebagai pasangan suami istri. Perintah untuk menjaga komitmen tercantum dalam al-Qur'an surah an-Nisa' [4] : 21 yakni sebagai berikut :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَالِظًا

Artinya :

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Mereka berdualah yang berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Ikatan ini harus diingat bersama, dijaga bersama, serta dipelihara dan dilestarikan bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan.¹⁵⁹

Saling menyayangi dan tidak berbuat kasar baik dalam perbuatan maupun perkataan adalah upaya pembentukan keluarga sakinah menurut informan “RA”. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi didalam keluarga informan yakni ibunya mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Peristiwa

¹⁵⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 344.

yang diungkapkan informan “RA” tersebut sangat tidak relevan dengan teori keluarga sakinah yang menyatakan bahwa keluarga bagaikan pondasi yang seharusnya memberikan rasa aman pada setiap anggota keluarganya bukan memberikan rasa takut, sakit, kecewa dan benci. Allah memerintahkan pasangan (suami istri) untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu’asyarah bil ma’ruf*). Sikap ini merupakan etika yang paling fundamental dalam relasi suami istri. Ia juga menjadi salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan menjadi tujuan bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak.¹⁶⁰ Pemukulan dan segala jenis kekerasan apapun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi pasangan suami istri. Seperti kata Ibnu Hajar al-Asqalani, alih-alih bisa memperbaiki hubungan antara suami dan istri, pemukulan malah bisa melahirkan sakit hati dan kebencian.¹⁶¹ Karena hal tersebut bertentangan dengan pilar pernikahan, yaitu berpasangan (*zawaj*) yang saling berbuat baik satu sama lain (*mu’asyarah bil ma’ruf*).

Memahami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah menjadi kewajibannya merupakan upaya membangun keluarga sakinah menurut informan “MR”. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi didalam keluarganya yakni ayahnya yang tidak mau bekerja dan mengandalkan penghasilan dari ibunya. Peristiwa tersebut sangat tidak relevan dengan teori

¹⁶⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 350.

¹⁶¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 414.

keluarga sakinah yang menyatakan bahwa pasangan suami istri adalah sebagai partner kehidupan yang saling bahu membahu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Ketika secara faktual, perempuan atau istri bersedia bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan kerja-kerja domestik di rumah. Sehingga beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama. Sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing.¹⁶² Menurut penulis hal tersebut sangat penting karena dalam membina keluarga sakinah memahami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah menjadi kewajibannya. Pentingnya memberi nafkah untuk keluarga ditegaskan dalam hadist dari Abu Hurairah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda yang artinya :

“Satu dinar yang kamu keluarkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu keluarkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, yang paling baik dari semua itu adalah yang kamu keluarkan untuk keluargamu” (Shahih Muslim, no. 2358)

Saling menghargai dan menghormati merupakan upaya membangun keluarga sakinah menurut informan “SC” dan “FD”. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi di dalam keluarga mereka bahwa orang tuanya saling tidak menghargai satu sama lainnya. Hal tersebut tidak releva dengan teori yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian antara laki-laki dan perempuan. Kitab suci al-Qur’an dalam surah Ali-Imran ayat 195 menegaskan bahwa *ba’dhukum min ba’dh* (sebagian kamu dari sebagian yang lain). Ini adalah

¹⁶² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 372.

salah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa lelaki atau suami, belumlah sempurna jika belum menyatu dengan pasangannya begitu pula dengan perempuan atau istri. Mereka baru sempurna bila menyatu dan bekerja sama. Jadi sudah seharusnya pasangan suami atau istri saling menghargai dan menghormati satu sama lain karena pada dasarnya mereka adalah satu kesatuan yang saling melengkapi.

Selanjutnya adalah saling memberikan rasa nyaman merupakan upaya dalam membangun keluarga sakinah menurut informan “PA”. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi di dalam keluarganya yakni keluarganya tidak banyak meluangkan waktu kebersamaan sehingga kurang bisa menciptakan rasa nyaman. Sehingga saling memberikan rasa nyaman adalah upaya penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Menurut penulis hal tersebut sejalan dengan konteks ekspresi bahasa kasih dalam relasi pernikahan. Salah satunya adalah waktu sebagai bahasa kasih, maksudnya adalah keberadaan secara fisik untuk menghabiskan waktu bersama.¹⁶³

¹⁶³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 390.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan mahasiswa korban *broken home* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai keluarga sakinah sudah sesuai dengan konsep keluarga sakinah yakni keluarga yang bahagia karena rukun, damai, dan tentram. Keluarga sakinah adalah yang memiliki kesetiaan, tidak meninggalkan satu sama lain ketika sedang terjadi musibah. Keluarga yang dapat menjalankan kewajibannya masing-masing. Tidak mengingkari tanggung jawab nya sebagai suami atau istri. Keluarga yang dapat menjaga rumah tangga nya dari perceraian.
2. Upaya mahasiswa korban *broken home* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam membangun keluarga sakinah di masa mendatang yakni dengan kesabaran sehingga bisa mengelola konflik dengan baik, membangun komunikasi yang baik, memahami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah menjadi kewajibannya, saling menyayangi dan tidak berbuat kasar, serta saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan saran atau masukan untuk perbaikan kedepannya, yang mana saran tersebut berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Mahasiswa korban *broken home* memang memiliki keluarga yang sudah tidak lagi bersama karena berbagai macam latar belakang masalah yang terjadi di dalam keluarga mereka, akan tetapi mereka masih memiliki pandangan yang sesuai dengan konsep keluarga sakinah. Diharapkan bagi korban-korban *broken home* bisa memiliki pandangan yang optimis terkait keluarga yang harmonis.
2. Mahasiswa korban *broken home* memiliki berbagai upaya yang dapat mewujudkan keluarga sakinah di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memotivasi bagi korban *broken home* untuk dapat membangun keluarga yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Hadi Munfaat. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Duta Grafiku, 1992.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Pernikahan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*, terjemahan Kartini Kartono. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*. Malang : UIN-Maliki Press, 2014.
- Darmawan, Hendro dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Jauhari, Heri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kodir, Abdul Faqihuddin. *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2019.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- M. Dagun, Save. *Psikologi Keluarga*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019
- Qaimi, Ali. *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011.

- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah*. Surabaya: Terbit Terang, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al- Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Cet. I. Jakarta : Lentera, 2007.
- Subhan, Zaitun. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : Lkis, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sumanto. *Psikologi Umum*. Yogyakarta: CAPS, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Kementrian Agama RI: 2011.

Hasil Penelitian

- Abdurrahman, Faris dan Mudjiran, *Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah* jurnal Neo Konseling, vol. 2, no. 3, (2020) : 1-7.
- Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan vol. 7 no. 2 : (2020) : 99-116.
- Chadijah, Siti, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*. Jurnal Rausyan Fikr, 14 no. 1 Maret (2018).
- Clarissa Sylvia Dewi, *Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Perilaku Mahasiswa Universitas Airlangga*, AntroUnairdotNet, vol.V, no. 2, (2016) : 218-231.
- Erwinsyahbana, Tengku *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, 3. no. 1 : 3.
- Nawafilat, Tawaduddin, *Persepsi Terhadap Keharmonisan Keluarga, Self Disclosure dan Delinquency Remaja*, Persona, Jurnal Psikologi Indonesia, vol. 4, no. 2, (2015) : 175-182.
- Oktarina, Lindha Pradhipti, *Pemaknaan Perkawinan : Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Analisa Sosiologi, 4. no. 1 (2015): 75-76.
- Pratiwi, Wahyu Ika dan Putri Agustin Larashati Handayani, *Konsep Diri Remaja Yang Berasal Dari Keluarga Broken Home*, JP3SDM, 9. no.1, (2020) : 17-32.
- Wulandari, Desy dan Nailul Fauziah, *Pengalaman Remaja Korban Broken Home (Studi Kualitatif Fenomenologis)*, Jurnal Empati, 8. no. 1 (2019) : 1-9.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BUKTI KONSULTASI

Nama : Devy Zulfia Damayanti
NIM/Jurusan : 18210041/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Pandangan Mahasiswa *Broken Home* Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Mahasiswa *Broken Home* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Minggu, 19 September 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Jumat, 24 September 2021	ACC BAB I	
3.	Senin, 27 September 2021	Konsultasi BAB II	
4.	Jumat, 01 Oktober 2021	ACC BAB II	
5.	Senin, 04 Oktober 2021	Konsultasi BAB III	
6.	Kamis, 07 Oktober 2021	ACC BAB III	
7.	Jumat, 12 November 2021	Konsultasi BAB IV	
8.	Rabu, 24 November 2021	ACC BAB IV	
9.	Kamis, 03 Desember 2021	Konsultasi Abstrak	
10.	Rabu, 08 Desember 2021	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 09 Desember 2021
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA,M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Devy Zulfia Damayanti
Tempat Tanggal Lahir	Pasuruan, 11 Juli 2000
Alamat	JL. KH. Hasyim Asy'ari Ds. Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri
Nomor HP	081359613452
Email	zulfiadevy@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
TK Kusuma Mulya	JL. KH. Hasyim Asy'ari Banjarmlati Kediri	2005-2006
SD Negeri Banjarmlati 2	Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. Kenanga No. 19 Kediri	2006-2012
MTS Negeri 1 Kediri	JL. Raung No. 87 Kec. Mojoroto Kediri	2012-2015
MA Negeri 2 Kediri	JL. Letjend Suprpto No.58 Banjaran Kediri	2015-2018
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50 Lowokwaru Malang	2018-2022